



**PEMERINTAH
KABUPATEN BOMBANA**

RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

KABUPATEN BOMBANA

2023-2026



**KOMPLEKS PERKANTORAN BUPATI BOMBANA
TELP. KODE POS 93771
KELURAHAN LAMERORO KEC. RUMBIA KABUPATEN BOMBANA**

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis merupakan acuan dalam melaksanakan kegiatan dan sekaligus sebagai penetapan kinerja dalam pelaksanaan program ke depan. Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 ini mengelaborasi program pembangunan perumahan rakyat dan penataan kawasan permukiman yang diterjemahkan dalam rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing - masing bidang atau unit kerja sesuai tugas dan fungsinya, yang tentunya sebagai pegangan agar Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat terus meningkatkan pelayanannya kepada Masyarakat Kabupaten Bombana.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan bagi kita dalam upaya membantu mewujudkan cita-cita untuk mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Bombana khususnya pada sektor perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang berkelanjutan.

Rumbia, 2022

Kepala Dinas,



Dr. RUSDIAMIN

NIP. 19651231 200502 1 026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN, KAW. PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Fungsi DKPPP	10
2.1.1. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi DPKPP	10
2.1.2. Struktur Organisasi DPKPP	11
2.1.3. Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan/Bidang Dalam Tata Kerja Dinas	13
2.2 Sumber Daya DPKPP	15
2.2.1. Sumber Daya Manusia	15
2.2.2. Aset/Modal	17
2.3 Kinerja Pelayanan DPKPP	19
2.3.1 Capaian Indikator Kinerja	21
2.3.2 Realisasi Anggaran	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan DPKPP	26
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERUMAHAN, KAW. PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Perumahan, Kaw. Permukiman dan Pertanian	30
3.1.1. Permasalahan Sektor Perumahan, Kaw. Permukiman dan Pertanian	30
3.1.2. Analisis SWOT	34
3.2 Telaahan RPJMN	41
3.3 Telaahan Rentra Kementerian PUPR	43
3.4 Telaahan Sustainable Development Goals (SDGs)	47
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bombana	49
3.5.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	49
3.5.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	51
3.6 Isu Strategis Perumahan, Kaw. Permukiman dan Pertanian Kabupaten Bombana	52
BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN, KAW. PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	57
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kaw. Permukiman dan Pertanian	58

	4.2	Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kaw. Permukiman dan Pertanahan	59
BAB 5		STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	62
	5.1	Strategi Dinas Perumahan, Kaw. Permukiman dan Pertanahan	63
	5.2	Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kaw. Permukiman dan Pertanahan	63
BAB VI		RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	70
BAB VII		KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHAN, KAW. PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	80
BAB VIII		PENUTUP	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Hirarki Perencanaan Pembangunan	3
Gambar 2	Struktur Organisasi DPKPP Kabupaten Bombana	12
Gambar 3	Jenis-jenis Penyediaan Perumahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	31
Gambar 4	Analisis SWOT	34
Gambar 5	Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024	41
Gambar 6	Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan	42
Gambar 7	Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 – Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)	42
Gambar 8	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	48
Gambar 9	Dekomposisi	54
Gambar 10	Skala dalam Comporative Judgments	55
Gambar 11	Contoh penilaian dalam Matriks berpasangan	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1	SDM DPKPP Kabupaten Bombana	16
Tabel 2	SDM DPKPP Kabupaten Bombana berdasarkan Kepangkatan dan Golongan	16
Tabel 3	Kualifikasi Pendidikan staff PNS DPKPP Kabupaten Bombana ..	17
Tabel 4	Jumlah staf Non PNS DKPPP Kabupaten Bombana	17
Tabel 5	Aset DPKPP Kabupaten Bombana	18
Tabel 6	Target Pencapaian Kinerja Pelayanan DPKPP Kabupaten Bombana Tahun 2018-2021	22
Tabel 7	Perbandingan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018-2021	24
Tabel 8	Strategi berdasarkan Analisa Kekuatan (strenght) dan Kelemahan (weakness)	36
Tabel 9	Strategi berdasarkan Analisa peluang (oportunity) dan tantangan (threat)	37
Tabel 10	Strategi berdasarkan Analisa Kekuatan (strenght) dan peluang (opportuntty)	38
Tabel 11	Strategi berdasarkan Analisa kelemahan (weaknes) dan ancaman (threat)	39
Tabel 12	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPKPP Tahun 2023-2026	60
Tabel 13	Kebijakan DPKPP Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026	68
Tabel 14	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan DPKPP Tahun 2023-2026	75
Tabel 15	Indikator Kinerja DPKPP yang mengacu pada RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026	81

BAB 1 PENDAHULUAN

- ❖ LATAR BELAKANG
- ❖ LANDASAN HUKUM
- ❖ MAKSUD DAN TUJUAN
- ❖ SISTEMATIKA PENULISAN




1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah. Sesuai dengan kewenangannya, daerah menyusun Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah juga telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam Undang-Undang tersebut dokumen perencanaan pembangunan di daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 (dua puluh) tahun kedepan, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk jangka 5 (lima) tahun kedepan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 (satu) tahun. Hirarki perencanaan pembangunan secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar 1.

RPJMD sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMN. Oleh karena itu RPJMD biasanya disusun setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan kepala daerah yang baru telah terpilih. Pada perkembangan selanjutnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menetapkan Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Implikasi pemungutan suara serentak tahun 2024 sesuai amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut menyebabkan sejumlah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 akan tidak memiliki kepala daerah. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, baik itu Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024.



Gambar 1. Hirarki Perencanaan Pembangunan

Kekosongan Kepala Daerah ini selanjutnya akan berdampak terhadap proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Di satu sisi Daerah tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan daerah menengah sebagaimana mestinya karena perodesasi RPJMD berakhir, sedangkan di sisi lain penyusunan RKP Tahun 2022 membutuhkan pedoman berupa dokumen perencanaan pembangunan menengah. Oleh karena itu disusunlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut menginstruksikan kepada gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 agar menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Tahun 2023-2026.

Kabupaten Bombana merupakan salah satu dari beberapa kabupaten di Indonesia yang masa jabatan bupatinya berakhir tahun 2022, sehingga Bupati Bombana merupakan salah satu bupati yang harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Bombana juga diperintahkan untuk menyusun Renstra PD Tahun 2023-2026. Oleh karena itu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bombana sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Bombana saat ini menyusun Renstra tahun 2023-2026 dalam ruang lingkup tugas dan fungsi DPKPP Kabupaten Bombana, khususnya sebagai institusi teknis dalam melaksanakan pembangunan daerah di Kabupaten Bombana.

Renstra yang disusun oleh DPKPP adalah dokumen perencanaan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran pimpinan dan staf DPKPP Kabupaten Bombana. Substansinya merupakan strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terhadap langkah- langkah yang harus dilakukan agar proses perencanaan pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Bombana dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Bombana. Dengan demikian, Rencana strategis DPKPP Kabupaten Bombana merupakan bagian dari dokumen perencanaan daerah Kabupaten Bombana.

Penyusunan Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Bombana dilakukan melalui suatu proses berkelanjutan. Produk Rencana Strategis DPKPP dapat bersifat sinergis dan koordinatif. Muatan dan materi Renstra DPKPP Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 ini disamping berdasarkan pada tugas dan fungsi DPKPP Kabupaten Bombana, juga berlandaskan pada perkembangan kondisi eksisting, prioritas daerah, dan isu-isu strategis di bidang perumahan dan pemukiman di wilayah Kabupaten Bombana. Muatan dan materi Rencana strategis DPKPP juga perlu selaras dengan muatan dan materi RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026. Oleh karena itu identifikasi tugas dan fungsi DPKPP perlu disinkronisasikan dengan RPD Kabupaten Bombana serta didukung dengan data dan informasi akurat terkait perkembangan permasalahan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Bombana. Hal itu karena Renstra DPKPP Tahun 2023-2026 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPKPP Kabupaten Bombana.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Berdasarkan Peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
13. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2008 Tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan PP No.8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 50-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2013-2033;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3) ;.
20. Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.
21. RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana 2023-2026 adalah untuk memberikan pedoman kebijakan dan program pembangunan terkait tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Bombana yang selaras dengan RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana bertujuan untuk:

1. Menjadi acuan kerja bagi DPKPP serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan sektor perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja (renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bombana;
3. Menjadi acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi/penilaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ; dan
4. Sebagai bahan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana selama periode tahun 2023-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Secara umum bab pendahuluan berisi tentang latar belakang pelaksanaan kegiatan, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, serta sistematika penulisan laporan Rencana Strategis Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN ,KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bab ini menjabarkan tugas, fungsi dan struktur organisasi DPKPP , serta sumber daya DPKPP yang terdiri dari sumber daya manusia dan aset/modal yang dimiliki untuk menunjang kinerja perangkat daerah. Dalam bab ini juga diuraikan capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, serta analisis SWOT terhadap potensi, kendala, peluang, dan tantangan pelayanan Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman dan pertanahan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DI KABUPATEN BOMBANA

Bab ini berisi identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh DPKPP Kabupaten Bombana, telaahan RPJMN, telaahan Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telaahan Sustainable Development Goals (SDGs), telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana, dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang disusun berdasarkan isu-isu strategis.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini berisi rumusan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi rencana program beserta indikator kinerja program dan pendanaan indikatif selama periode tahun 2023-2026. Selanjutnya rencana program dijabarkan ke dalam rencana kegiatan dan sub kegiatan sesuai strategi dan kebijakan jangka menengah DPKPP .

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Bab ini membahas program prioritas beserta indikator kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bombana dan akan dicapai perangkat daerah selama 4 (empat) Tahun.

BAB 2

Gambaran Pelayanan Dinas Perumahan, Kaw. Permukiman & Pertanahan Kab. Bombana

❖ Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi DPKPP

❖ Sumber Daya DPKPP

❖ Kinerja Pelayanan DPKPP

❖ Tantangan & Peluang Pelayanan DPKPP


DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati
Telp / Fax : Rumbia
e-mail : dpepp.bombana@gmail.com

Lingkup pelayanan DPKPP dapat digambarkan melalui informasi tentang peran (tugas dan fungsi) DPKPP dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman. Gambaran pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) perlu dijabarkan untuk mengetahui titik awal perencanaan yang akan dibuat hingga lima tahun yang akan datang. Dalam bab ini akan diulas juga mengenai apa saja sumber daya yang dimiliki DPKPP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Selanjutnya akan dikemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra DPKPP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program-program DPKPP yang telah dihasilkan periode sebelumnya, dan mengulas peluang dan tantangan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra DPKPP ini. Dengan diketahuinya gambaran pelayanan eksisting dengan data yang akurat diharapkan perencanaan yang dibuat akan tepat sasaran.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPKPP

Tugas, fungsi dan struktur DPKPP ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana. DPKPP merupakan unsur pelaksana yang membantu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan. DPKPP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi DPKPP

DPKPP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Untuk melaksanakan tugasnya, DPKPP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan, pembinaan kewenangan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. pengkajian, perencanaan dan perumusan kebijakan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. penyusunan prigram kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugas;

- d. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan semua instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Tugas dan fungsi menggambarkan cakupan dan ruang lingkup yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab setiap bidang, unit, sub bagian dan seksi organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Oleh karena itu, tugas dan fungsi menjadi sangat strategis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran DPKPP . Selain itu, tugas dan fungsi organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga berfungsi sebagai landasan formal dalam pelaksanaan program dan kegiatan DPKPP .

2.1.2. Struktur Organisasi DPKPP


Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memegang peranan yang strategis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan pada Sektor Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Secara khusus, aspek organisasi juga sangat terkait dengan penetapan rumusan maupun pencapaian tujuan dan sasaran 4 tahun ke depan. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi satu Sekretaris Dinas, 3 (tiga) Kepala Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekretariat Dinas, terdiri atas:
 - 1. Sub bagian Umum;
 - 2. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan.
- b. Bidang Perumahan
- c. Bidang Kawasan Permukiman,
- d. Bidang Pertanahan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masing-masing Kelompok

Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditetapkan atau ditunjuk oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi DPKPP Kabupaten Bombana

Sumber: Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

2.1.3. Tugas dan Fungsi Tiap Jabatan/ Bidang dalam Tata Kerja Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Bombana Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, masing-masing jabatan/bidang dalam struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan membantu pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi dari dinas secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Berikut ini pembagian tugas dan fungsi tiap bidang/unit di dalam satuan kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana:

2.1.3.1. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan program, pengelolaan umum, dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan, pengelolaan aset/barang milik daerah/negara. Adapun fungsi dari Sekretariat Dinas adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum, administrasi kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- c. pelaksanaan pengendalian dan pembinaan administrasi umum, kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan perumusan program kerja antar bidaang dan jabatan fungsional;
- e. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian keuangan, surat-menyerat, dan rumah tangga dinas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Dinas DPKPP terbagi menjadi 2 sub bagian, yaitu Sub bagian Umum dan Sub bagian Keuangan dan Pelaporan. Adapun tugas masing-masing sub bagian adalah sebagai berikut:

1. Sub bagian **Umum** mempunyai tugas melaksanakan urusan Administrasi umum, surat menyurat, Kepegawaian, Sarana dan Prasarana, Perlengkapan dan urusan rumah tangga.
2. Subbagian **Perencanaan dan Keuangan** memiliki tugas mengumpulkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan Aset Daerah/Barang milik Daerah/Negara

2.1.3.2. Tugas dan Fungsi Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang perumahan swadaya;
- b. perumusan kebijakan dibidang rumah umum dan rumah khusus;
- c. perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi bidang perumahan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.3. Tugas dan Fungsi Bidang Permukiman

Bidang Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kawasan permukiman.

Bidang Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan tentang pelaksanaan prasarana, sarana, utilitas (PSU) perumahan, kawasan permukiman;
- b. perumusan kebijakan dibidang kawasan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi bidang kawasan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.4. Tugas dan Fungsi Bidang Pertanahan

Tugas Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pertanahan.Sedangkan fungsinya yaitu:

- a. perumusan kebijakan tentang pelaksanaan, perencanaan, pengadaan dan penyelesaian sengketa tanah;
- b. perumusan kebijakan pemanfaatan penerapan perizinan penggunaan tanah;
- c. perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi terkait pengadaan dan pemanfaatan tanah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.2. Sumber Daya DPKPP

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana sebagai Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan . Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPKPP sebagai sebagai salah satu Lembaga Teknis yang ada di Kabupaten Bombana memiliki sumber daya berupa sumber daya manusia dan aset-aset untuk menunjang kinerja DPKPP . Berikut ini adalah sumber daya yang dimiliki oleh DPKPP Kabupaten Bombana.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia SDM di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana yang merupakan Aparatur Sipil Negara tercatat sejumlah 16 orang dengan berbagai jabatan, pangkat, dan golongan pada bulan Mei 2022. Sumber Daya Manusia tersebut terbagi dalam masing-masing unit kerja yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan meliputi Kesekretariatan, 3 Bidang Teknis

Adapun jumlah SDM masing-masing unit kerja yang ada di DPKPP Kabupaten Bombana Jakarta dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1. SDM DPKPP Kabupaten Bombana

NO	UNIT KERJA	JUMLAH SDM
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	5
3	Bidang Perumahan	4
4	Bidang Kawasan	3
5	Bidang Perumahan	4
JUMLAH		17

Jika melihat jumlah SDM berdasarkan sebaran kepangkatan atau golongannya, pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana terbagi dalam empat golongan, yaitu golongan I, II, III dan IV dengan jumlah SDM masing-masing secara berurutan adalah 4 orang, 56 orang, 201 orang dan 34 orang. Untuk Jumlah ASN terbanyak pada golongan III adalah golongan IIIA yaitu sebanyak 90 orang .

Tabel 2. SDM DPKPP Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI				JUMLAH
	A	B	C	D	
IV	1	1			2
III		1	7	6	14
II	1				1
I					
TOTAL					17

Sumber: LKIP DPKPP 2022

Sebagian besar pegawai yang bekerja di DPKPP Kabupaten Bombana bergolongan III yaitu sebanyak 14 orang atau sekitar 82% sedangkan pegawai yang berada pada golongan IV sejumlah 2 orang atau sekitar 11 %. Prosentase golongan III yang sebesar

82% adalah ASN yang memiliki kemampuan atau kompetensi SDM yang baik karena setara dengan tingkat Pendidikan S1. Semakin tinggi golongan yang dimiliki pegawai menunjukkan semakin tinggi juga Pendidikan, kemampuan dan pengalamannya. Hal ini menunjukkan pula semakin baiknya kualitas SDM yang dimiliki oleh DPKPP Kabupaten Bombana.

Oleh karena itu dengan SDM yang ada di DPKPP Kabupaten Bombana ternyata jika dilihat dari data diatas lebih banyak yang memiliki Pendidikan tinggi sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan pada pekerjaan yang ada pada DPKPP Kabupaten Bombana Jakarta. Selain itu kebutuhan tenaga pendukung (tingkat Pendidikan menengah) sudah memenuhi menurut jumlah dan kualifikasi. Berikut ini adalah kualifikasi Pendidikan SDM di DPKPP .

Tabel 3. Kualifikasi Pendidikan Staff PNS DPKPP Kabupaten Bombana

NO	KUALIFIKASI	JUMLAH
1	S3	
2	S2	2
3	S1	14
4	Diploma	
5	SMA	1

Sumber: LKIP DPKPP 2021

Tingginya kualitas SDM yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana juga didukung oleh adanya Tenaga Non PNS. Tenaga non PNS yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan pegawai yang direkrut dengan standar kompetensi tertentu yang dibutuhkan oleh DPKPP sehingga diharapkan dapat melaksanakan pekerjaan di DPKPP Kabupaten Bombana sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan

Tabel 4. Jumlah Staff Non PNS DPKPP Kabupaten Bombana

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Dinas	12

Sumber: LKIP DPKPP 2021

2.2.2. Aset/ Modal

Aset Daerah merupakan sumber daya yang sangat penting. Karenanya, kemampuan Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan agar Aset tersebut dapat memberikan hasil maksimal bagi Pemerintah yang bersangkutan. Hasil yang maksimal

itu sangat dibutuhkan, dan kedepannya akan semakin dibutuhkan Pemda mengingat adanya otonomi daerah. Sebagaimana diketahui, salah satu konsekuensi dari otonomi daerah adalah peran pemerintah pusat semakin kecil (dalam hal pembangunan). Sebaliknya, peran Pemerintah Daerah akan semakin besar. Karenanya Pemda harus lebih mandiri dalam hal pembiayaan pembangunannya.

Aset daerah milik Pemerintah Kabupaten Bombana di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berfungsi untuk sebagai sarana pendukung bagi terselenggaranya aktifitas pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan permukiman. Aset/modal yang dimiliki oleh DPKPP Kabupaten Bombana untuk menunjang kinerja dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya meliputi aset bergerak dan aset tidak bergerak. Total jumlah aset yang dimiliki oleh DPKPP berdasarkan data DPKPP Kabupaten Bombana 2021, ada sebanyak 164 aset dengan total nilai aset sebesar Rp.3.748.646.080.-

Aset DPKPP dikelompokkan berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) B,C,D DAN E. Berikut ini adalah aset-aset yang dimiliki oleh DPKPP Kabupaten Bombana berdasarkan KIB beserta nilai aset masing-masing:

Tabel 5. Aset DPKPP Kabupaten Bombana

NO	KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)	JUMLAH	NILAI ASET
1	B (Peralatan & Mesin)	141	Rp. 1.315.688.080
2	C (Gedung & Bangunan)	7	Rp. 1.137.266.330
3	D (Jalan, Irigasi, & Jaringan)	15	Rp. 1.265.691.670
4	E (Aset Tetap Lainnya)	1	Rp. 30.000.000
TOTAL		164	Rp. 3.748.646.080

Sumber: DPKPP Kabupaten Bombana 2022

Tabel diatas adalah rekapitulasi aset yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana pada tahun 2021. Nilai aset pada Tabel tersebut menunjukkan bahwa KIB C berupa Gedung dan Bangunan merupakan aset dengan nilai tertinggi yang dimiliki DPKPP .

2.3. Kinerja Pelayanan DPKP

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana mempunyai tugas pokok: "Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan ." Kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana ditunjukkan berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Jakarta No.12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana 2017-2022.
2. Sasaran/ target Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada periode RENSTRA 2017 – 2022

Adapun tujuan, sasaran serta indikator kinerja pembangunan daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dalam RPJMD Kabupaten Bombana 2017-2022 meliputi:

1. Tujuan: Menurunnya angka kemiskinan, dengan sasaran yaitu:
 - (1) Meningkatnya Akses KK miskin terhadap rumah layak huni, Indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah persentase kk miskin yang memiliki rumah layak huni
 - (2) Meningkatnya Akses KK miskin terhadap Energi Listrik, Indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah persentase kk miskin yang memiliki akses terhadap energi listrik
- (3) Tujuan: Terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan akuntabel; dengan sasaran berupa Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bombana. Indikator kinerja yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah Predikat SAKIP oleh Inspectorat Daerah.

Program yang terdapat di Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017-2022 terdiri 5 (lima) program utama dan 1 (satu) program operasional. Program tersebut antara lain:

1. Pengembangan Perumahan

2. Kawasan Permukiman
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
4. Redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah
5. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)
6. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

Dari beberapa urusan yang ada di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang telah diterangkan di dalam pembahasan sebelumnya, akan dijelaskan capaian kerjanya sampai dengan tahun 2021.

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja DPKPP secara detail mulai 2018 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Target Pencapaian Kinerja Pelayanan DPKPP Kabupaten Bombana Tahun 2018-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Persentase KK miskin yang memiliki rumah layak huni				64,20%	73,15%	82,10%	91,05%	65,34%	74,22%	75,45%	98,46%	102%	101%	92%	108%
2.	Persentase KK miskin yang memiliki akses terhadap energi listrik				74,40%	80,03%	86,18%	92,83%	74,53%	81,91%	89,46%	98,34%	100%	102%	104%	106%
3.	Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bombana oleh Inspektorat				50	70	80	80	50	70,54	70,54	73,31	100%	101%	88%	92%

Sumber: Hasil Kompilasi LAKIP, 2018-2021

Berdasarkan data tabel diatas disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator, 2 (dua) diantaranya pencapaiannya rata-rata melebihi target, dan 1 (satu) indikikator yang tidak memenuhi target.

2.3.2. Realisasi Anggaran

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dalam tahun 2017-2021 dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini tercermin dari nilai capaian realisasi penyerapan anggaran APBD Tahun Anggaran 2018 -2021 cenderung meningkat yang didasarkan pada realisasi penggunaan seluruh anggaran Dinas, Suku Dinas, Unit Pengelola Rumah Susun, Unit Pengelola Dana Perumahan dan Unit Pusat Data dan Informasi.

Sementara untuk Anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 baik Belanja Langsung maupun Tidak Langsung mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Anggaran APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya Kontraksi pada Anggaran TA 2020. Namun jika melihat perubahan anggaran APBD dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 terjadi perubahan yang cukup fluktuatif, Anggaran tertinggi diperoleh pada Tahun 2017, menurun tajam di Tahun 2020 dan meningkat kembali di Tahun 2021.

Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian Tabel Perbandingan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 – 2021, sebagaimana dibawah ini :

TABEL 7. Tabel Perbandingan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 – 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke				Realisasi Anggaran pada Tahun ke				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke				Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Belanja Tidak Langsung	1.214.219.411	1.325.024.045	1.549.583.400	1.674.079.600	1.170.801.310	1.332.831.000	1.495.875.569	1.633.403.303	96,42%	100,59%	96,53%	97,57%	1.440.726.614	1.408.227.796
Belanja Langsung	7.194.391.246	12.347.845.800	11.247.458.659	10.465.397.000	2.784.232.801	12.347.845.800	11.180.659.711	10.419.518.897	38,70%	100,00%	99,41%	99,56%	10.313.773.176	9.183.064.302

Realisasi penyerapan anggaran untuk sasaran strategis DPKPP dipengaruhi dengan berbagai macam permasalahan dan faktor. Adapun permasalahan tersebut terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Permasalahan yang bersumber dari internal Organisasi Perangkat Daerah, Masalah internal yang sebagian besar terjadi pada OPD pengguna anggaran antara lain adalah :
 - a. faktor kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran;
 - b. satuan harga yang ditetapkan sering tidak sesuai dengan kebutuhan riil, keterlambatan mengusulkan standar biaya khusus; dan
 - c. estimasi jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan waktu pelaksanaan kegiatan.
2. Proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
Faktor penyebab yang disebabkan dalam tahap pengadaan barang dan jasa antara lain meliputi:
 - a. spesifikasi teknis barang/jasa tidak ada atau kurang jelas;
 - b. biaya di lapangan tidak sesuai dengan standar biaya umum dan standar biaya khusus (mengakibatkan terbatasnya peserta lelang, pelelangan ulang, menjadi temuan auditor);
 - c. banyaknya sanggahan dalam proses lelang;
 - d. banyaknya pengaduan LSM ke Polri dan kejaksaan;
 - e. masalah pengadaan/ pembebasan lahan/tanah; serta
 - f. kehati-hatian pejabat pengadaan barang dan jasa dalam mengambil tindakan.
3. Dokumen pelaksanaan anggaran dan proses revisi
Permasalahan yang muncul bersifat legal administratif. Seperti, rencana kegiatan yang belum dilengkapi dengan TOR, RAB, data pendukung, usulan kegiatan yang dibatasi, serta kegiatan yang memerlukan ijin kontrak tahun jamak (multiyear) belum dilengkapi dokumen pendukung.
4. Permasalahan lainnya. Faktor-faktor lain yang menyebabkan proses penyerapan lambat antara lain adalah :
 - a. pembangunan bangunan utama, dan pembangunan lainnya belum dilengkapi detail desain;
 - b. kegiatan yang memerlukan dasar hukum dalam pelaksanaannya;

- c. kegiatan yang bersinggungan/serupa dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat; serta
- d. pembayaran eskalasi yang belum ada audit dari BPKP.

2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan DPKPP

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dapat dilihat dari capaian kinerja sampai dengan tahun 2021. Dilihat dari hasil capaian kinerja yang dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sampai dengan tahun 2021 terdapat urusan dan program pembangunan mendekati target capaian yang ditentukan namun terdapat pula yang masih jauh dari target capaian. Di antara Tantangan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana baik pada Tahun 2018-2022 maupun tantangan yang akan dihadapi hingga Tahun 2026 adalah bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat Kabupaten Bombana, terutama dengan mengurangi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), yang mana dalam menyediakan perumahan bagi MBR terdapat berbagai kendala dan permasalahan tersendiri. Selain itu juga tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan kualitas Kawasan Permukiman dan kualitas perumahan yang ada saat ini menjadi rumah layak huni, mengingat jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Bombana yang masih sangat besar.

Akan tetapi dukungan kebijakan yang ada dari pemerintah pusat menjadi peluang bagi DPKPP dalam meningkatkan pelayanannya. Kebijakan Publik dibuat oleh pemerintah dalam kerangka untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan. Dalam konteks perumahan dan kawasan permukiman, tentu kebijakan publik yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan serta sasaran dalam mewujudkan perumahan rakyat dan penataan kawasan permukiman, dengan indikator- indikator yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Saat ini Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan rumah di Indonesia salah satunya melalui penetapan RPJMN, yang mana target yang akan dikejar hingga Tahun 2024 adalah meningkatkan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan, serta terdapat penetapan proyek

prioritas strategis (Major Project) berupa penyediaan Rumah Susun Perkotan sebanyak 1 (satu) Juta Rumah susun.

Selain itu Kebijakan pemerintah di bidang perumahan, kawasan permukiman dan Pertanian juga tertuang dalam beberapa dokumen seperti Renstra K/L, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan kebijakan lainnya semua mengacu pada Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Permukiman hal itu sebagai upaya untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang telah disusun oleh pemerintah pusat. Dalam peningkatan pelayanan perangkat daerah DPKPP perlu memperhatikan kebijakan yang tertuang dalam dokumen- dokumen perencanaan tersebut agar terciptanya suatu keselarasan dalam pelayanan perangkat daerah dengan pemerintah pusat.

Dalam rangka perumusan strategi pada Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 agar dapat meningkatkan level pelayanannya kepada masyarakat, maka perlu diketahui apa saja tantangan dan peluang untuk masing-masing bidang yang ada di DPKPP . Berikut ini disampaikan Tantangan Peluang masing-masing bidang dan unit kerja di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian .

2.4.1. Tantangan :

- a. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dengan kualitas lingkungan dan bangunan permukiman yang rendah;
- b. Memperkuat daya dukung lingkungan hidup di bidang perumahan dan pariwisata;
- c. belum tersedianya dokumen RP3KP;
- d. jumlah backlog dan rumah tidak layak huni masih tinggi;
- e. potensi Sumber daya alam yang terbatas;
- f. terbatasnya sarana dan prasarana operasional
- g. belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dan permukiman dengan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman;
- h. belum optimalnya sinergi antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman;

- i. masih terbatasnya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang dimiliki untuk dapat mendukung proses perencanaan pembangunan yang efisien dan efektif.
- j. tingkat penyelesaian sengketa tanah masih rendah;
- k. terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan koordinasi maupun pelaksanaan kebijakan;
- l. belum optimalnya sinergi antara perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan penerapan perizinan penggunaan tanah;

2.4.2. Peluang

- a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana mengenai penyediaan perumahan bagi MBR dan pengembangan lingkungan perumahan kumuh;
- b. Adanya program sejuta rumah yang merupakan gerakan bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, Dunia Usaha (Pengembang) dan masyarakat untuk mewujudkan kebutuhan hunian, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
- c. Perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan perumahan rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah;

BAB 3

PERMASALAHAN & ISU STRATEGIS PERUMAHAN, KAW. PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DI KABUPATEN BOMBANA

- ❖ IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PERUMAHAN, KAW. PERMUKIMAN & PERTANAHAN
- ❖ TELAHAH RPJMN
- ❖ TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN PUPR
- ❖ TELAHAH SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG'S)
- ❖ TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH & KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS KABUPATEN BOMBANA
- ❖ ISU STRATEGIS PERUMAHAN, KAW. PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DI KABUPATEN BOMBANA

DINAS
PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati No 6 Kel Lamero
Telp/Fax : Rumbii-Kodepos 93771
e-mail : dpepp.bombana@gmail.com

3.1. Identifikasi Permasalahan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Bombana dapat timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Identifikasi permasalahan melalui kajian baik internal maupun eksternal merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan faktor-faktor penentu keberhasilan (critical success factors). Hasil identifikasi permasalahan yang berkembang di DPKPP dapat menjadi salah satu landasan dalam menyusun strategi DPKPP yang lebih tepat dalam rangka mengurai permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman hingga Tahun 2026 yang dalam hal ini tertuang di dalam renstra.

3.1.1. Permasalahan Sektor Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan sektor perumahan dan permukiman sangat beragam, namun permasalahan-permasalahan tersebut bisa jadi saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain. Permasalahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan diidentifikasi berdasarkan masing-masing bidang yang terdapat di DPKPP . Permasalahan yang disampaikan adalah permasalahan dihadapi DPKPP dalam menyelenggarakan pelayanan.

A. Sekretariat

Salah satu permasalahan DPKPP adalah belum memiliki Data base yang lengkap terkait perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi indikator kinerja dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Permasalahan lainnya yaitu masih terbatasnya sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kinerja DPKPP seperti komputer, printer, dan cctv yang rusak. Selain itu fasilitas internet juga masih belum optimal untuk menunjang kinerja DPKPP , apalagi dengan kebutuhan rapat-rapat online saat ini menjadi kebiasaandi era kenormalan baru.


Saat ini DPKPP telah memiliki dukungan SDM yang kompeten namun di beberapa bidang secara kuantitas masih terkendala pada keterbatasan jumlah personel/SDM. Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, DPKPP memerlukan tambahan tenaga- tenaga dengan keahlian tertentu baik yang berupa skillware maupun brainware. Saat ini permasalahan mendasar yang mempengaruhi kinerja dan

optimalisasi pelayanan DPKPP adalah keterbatasan sumber daya manusia. Untuk itu pemenuhan kekurangan SDM menjadi sangat penting untuk dipenuhi baik dari tenaga ASN maupun Non ASN/Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan.

Selain mengacu pada hasil Analisis Beban Kerja (ABK), pemenuhan kebutuhan pegawai pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana juga perlu mempertimbangkan dan mengantisipasi adanya perubahan struktur organisasi yang terjadi dan pegawai yang telah memasuki masa pensiun serta optimalisasi pelaksanaan tugas pada masing-masing unit kerja.

B. Bidang Perumahan

Tiap warga negara mempunyai hak mendapatkan hunian. Hak hunian dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 28H bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada pasal 5 ayat 1 juga dijelaskan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itu peran pasar properti sangat penting dalam pemenuhan hak hunian masyarakat.



Gambar 3. Jenis-jenis Penyediaan Perumahan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Beberapa permasalahan pemenuhan perumahan rakyat di bidang perumahan antara lain:

1. Permintaan (demand) dan penawaran (supply) yang tidak sebanding akibat

- Pertumbuhan penduduk yang pesat.
 - Belum lengkapnya data dan dokumentasi perencanaan sektor perumahan.
 - Harga lahan di kawasan perkotaan sangat tinggi sehingga menjadi pendongkrak harga rumah dan harga rumah semakin tidak terjangkau oleh MBR karena mengalami kenaikan rata-rata 20% per tahun.
2. Belum terintegrasinya pembangunan perumahan dan infrastruktur.
 3. Belum seimbang supply dan demand perumahan, terutama untuk MBR.
 4. Keterbatasan kapasitas SDM.
 5. Keberadaan rumah tidak layak huni yang dipengaruhi oleh tingkat ekonomi masyarakat dan lemahnya pemberdayaan masyarakat.
 6. Ketersediaan dana maupun pola/skema untuk bantuan pembiayaan perumahan MBR masih terbatas.
 7. Akses bagi MBR ke sumber pembiayaan perumahan (lembaga keuangan) untuk mendapatkan KPR masih terbatas.
 8. Dana pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang (maturity mismatch).

C. Bidang Permukiman

Permukiman merupakan bagian dari kawasan budi daya yang fungsi utamanya sebagai tempat tinggal, yang meliputi kawasan yang didominasi oleh tempat hunian dan berbagai kawasan, yang masing-masing didominasi oleh tempat kegiatan manusia yang terorganisir dalam berbagai bentuk kegiatan, yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana lingkungan, dan utilitas umum.

Permukiman yang lestari adalah permukiman yang terpelihara kelestarian fungsinya. Permukiman yang sehat adalah permukiman yang bebas dari hal-hal yang dapat menjadi sumber penyebaran berbagai penyakit seperti sampah yang berserakan, saluran air yang tidak berfungsi, serta tidak memiliki cukup ruang terbuka untuk sirkulasi udara dan penerangan alami. Permukiman yang aman adalah permukiman yang aman terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan dan bencana. Seperti dapat terhindar dari banjir, bangunan tahan gempa dan tidak berada di daerah yang rawan longsor serta dapat membatasi menjalarnya kebakaran.

Kondisi ideal suatu permukiman seperti yang telah disebutkan adalah permukiman yang lestari dan permukiman yang aman, namun permukiman di DKI Jakarta memiliki beberapa permasalahan yang muncul yang menyebabkan tidak tercapainya permukiman yang lestari dan aman, diantaranya adalah:


- a. Meningkatnya kebutuhan lahan bagi pembangunan perumahan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk;
- b. Semakin terbatasnya luas lahan, dan mahalnya harga tanah;
- c. Semakin maraknya permukiman kumuh;
- d. Pemanfaatan lahan perumahan dan permukiman belum memberikan rasa keadilan kepada penduduk berpenghasilan rendah sehingga selalu tersingkir ke luar kota dan jauh dari tempat kerja.
- e. Pemanfaatan ruang untuk perumahan dan permukiman belum serasi dengan pengembangan kawasan fungsional lainnya atau dengan program sektor/fasilitas pendukung lainnya.
- f. permukiman kumuh dan berkembangnya masalah sosial di kawasan permukiman kumuh.
- g. Kebutuhan lahan untuk permukiman semakin meningkat seiring dengan terus meningkatnya jumlah penduduk. Tingginya laju pertumbuhan penduduk ini akan menimbulkan kebutuhan lahan perumahan dan permukiman yang sangat besar, sementara kemampuan Pemerintah daerah sangat terbatas.
- h. Belum memadainya penyediaan prasarana dan sarana dasar bagi perumahan dan permukiman;
- i. Belum terintegrasinya pengembangan perumahan dan permukiman dengan sistem jaringan prasana perkotaan;
- j. Orientasi kebijakan dan pembangunan perumahan dan permukiman selama ini lebih terfokus pada penyediaan perumahan baru dan serta penyediaan prasarana dasar pada lingkungan permukiman secara selektif, tetapi kurang memperhatikan perbaikan dan pembinaan terhadap permukiman yang sudah ada;
- k. Lemahnya pengawasan dan pengendalian proses alih fungsi lahan dalam penyelenggaraan permukiman;
- l. Terdapat permukiman yang tumbuh di wilayah dengan resiko bencana

3.1.2. Analisis SWOT

Permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang telah diidentifikasi selanjutnya menjadi data untuk analisis SWOT sebagai salah satu landasan dalam menyusun kebijakan dan strategi DPKPP yang lebih tepat dalam rangka mengurai permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tersebut hingga Tahun 2026. Analisis SWOT mempertimbangkan faktor internal dan eksternal guna menyusun strategi bisnis yang efektif. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang memengaruhi keempat faktornya, kemudian dipetakan dalam gambar matriks SWOT:

1. kekuatan (strengths) yang mampu mengambil keuntungan dari peluang (opportunities) yang ada,
2. kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan dari peluang (opportunities) yang ada,
3. kekuatan (strengths) yang mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan
4. kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan- perusahaan.



Gambar 4. Diagram Analisis SWOT

Analisa SWOT dilakukan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana. Strategi yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan rencana strategis, dimulai dari mengidentifikasi unsur Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) yang berasal dari Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman secara internal kelembagaan dan juga melihat Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari luar kelembagaan atau yang sedang menjadi trend di dunia perumahan.

Tabel SWOT untuk menyusun strategi pembangunan perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Bombana dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8. Strategi Berdasarkan Analisa Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness)

	<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Peraturan Perundang-undangan terkait perumahan dan kawaan permukiman. 2. Dukungan warga rusun dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi rumah tangga penghuni rusun. 3. Dukungan SDM yang berkualitas. 4. Dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 5. Pelayanan administrasi yang semakin baik dan tertata.
<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terintegrasinya pembangunan perumahan, kawasan permukiman dengan prasarana, sarana dan utilitas kota/kawasan. 2. Adanya refocusing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. 3. Data yang masih terpecah-pecah dan tidak secepat dinamika perubahan data di lapangan 4. Keterbatasan kuantitas SDM yang terampil dan professional dalam rangka optimalisasi kualitas pelayanan di DPKPP . 5. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang intensif baik secara vertikal dan horizontal di DPKPP . 6. Terbatasnya pengawasan, monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. 7. Penyerapan anggaran sering terkendala. 8. Pengelolaan rumah susun sebagai asset daerah mengalami kendala karena proses serah terima asset yang cukup Panjang. 9. Biaya operasional rumah susun sangat tinggi. 10. Terbatasnya sarana prasarana penunjang kinerja seperti komputer, internet dan lain-lain. 11. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat terhadap 	<p>Strategi Dalam Mencapai Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan komitmen dalam menyusun kelengkapan instrumen penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 2. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman. 3. Peningkatan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 4. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan. 5. Penyusunan SOP seleksi dan penetapan daftar penerima manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah dan Rumah Susun. 6. Pelaksanaan inventarisasi dan seleksi calon penerima manfaat Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bersama Bank Pelaksana. 7. Pengawasan dan pengendalian penghunian/pemanfaat Rumah Sejahtera. 8. Penyusunan kebijakan memukimkan masyarakat berpenghasilan kecil dan menengah ke rumah susun. 9. Pemenuhan kebutuhan SDM yang professional, berkompeten dan mengikuti perkembangan IPTEK di DPKPP .


Tabel 9. Strategi Berdasarkan Analisa Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat)

	<p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mensukseskan New Urban Agenda terhadap penyediaan perumahan yang terpadu, responsive gender, disabilitas dan usia di semua sektor. 2. Dukungan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-5889 Tahun 2021. 3. Subsidi dan kebijakan pemerintah pusat dalam pembiayaan perumahan. 4. Kebijakan Pembiayaan KPBU Availability dari Kementerian Keuangan RI. 5. Dukungan program pembangunan infrastruktur kawasan permukiman. 6. Partisipasi perbankan dalam pembiayaan perumahan bagi MBR. 7. Partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan hunian. 8. Dukungan dunia usaha konstruksi yang kondusif dan terus berkembang. 9. Perkembangan investasi di bidang perumahan. 10. Perkembangan Iptek/ komunikasi yang dapat mendukung konsep peningkatan kualitas permukiman yang inovatif.
<p>Ancaman/Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian tujuan SDG's dan New Urban Agenda pada tahun 2030. 2. Adanya refocusing anggaran. 3. Tingkat urbanisasi yang tinggi dan dan comuter dari pinggiran kota. 4. Pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan hunian masyarakat. 5. Keterbatasan ketersediaan lahan, tingginya harga lahan dan terjadinya konflik kepemilikan lahan. 6. Ketimpangan pembangunan dan kesenjangan pelayanan sarana dan prasarana 7. Peran serta masyarakat terhadap lingkungan layak huni kurang optimal. 8. Kemampuan finansial masyarakat untuk kepemilikan rumah masih rendah. 9. Akses masyarakat kepada pembiayaan perumahan terbatas. 10. Akses informasi tentang perumahan yang layak dan terjangkau terutama bagi MBR serta akses bantuan pembiayaan perumahan sangat terbatas 11. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan yang baik pada Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administratif. 12. Ancaman bencana yang mengakibatkan kerusakan hunian masyarakat 	<p>Strategi Dalam Mencapai Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akses informasi perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan bagi masyarakat. 2. Peningkatan akses keterjangkauan pembiayaan dalam memiliki rumah layak huni. 3. Penyediaan Rumah Susun Perkotaan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional membangun 1 (satu) Juta Rumah susun. 4. Penyusunan pengajuan statistik kebutuhan pembiayaan pemilihan rumah sejahtera tahunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. 5. Review kebijakan pembiayaan perumahan. 6. Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah dan Fasilitasi Pembiayaan Penyediaan Rumah. 7. Peningkatan kerja sama dan/atau kemitraan dengan Bank Pelaksana dalam penyaluran fasilitasi pembiayaan perolehan Rumah Sejahtera. 8. Pengembangan kawasan berbasis transit (Transit Oriented Development [TOD]) yang adil dan meminimalkan pemindahan, khususnya kelompok miskin, dan dilengkapi dengan perumahan berimbang yang terjangkau serta pekerjaan dan jasa yang beragam. 9. Penyediaan hunian bagi korban bencana.


Tabel 10. Strategi Berdasarkan Analisa Kekuatan (Strength) dan Peluang (Opportunity)

	<p>Kekuatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Peraturan Perundang-undangan terkait perumahan dan kawasan permukiman. 2. Dukungan warga rusun dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi rumah tangga penghuni rusun. 3. Dukungan SDM yang berkualitas. 4. Dukungan anggaran untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 5. Pelayanan administrasi yang semakin baik dan tertata.
<p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mensukseskan New Urban Agenda terhadap penyediaan perumahan yang terpadu, responsive gender, disabilitas dan usia di semua sektor. 2. Dukungan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50-5889 Tahun 2021. 3. Subsidi dan kebijakan pemerintah pusat dalam pembiayaan perumahan. 4. Kebijakan Pembiayaan KPBU Availability dari Kementerian Keuangan RI. 5. Dukungan program pembangunan infrastruktur kawasan permukiman. 6. Partisipasi perbankan dalam pembiayaan perumahan bagi MBR. 7. Partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan hunian. 8. Dukungan dunia usaha konstruksi yang kondusif dan terus berkembang. 9. Perkembangan investasi di bidang perumahan. 10. Perkembangan Iptek/ komunikasi yang dapat mendukung konsep peningkatan kualitas permukiman yang inovatif. 	<p>Strategi Dalam Mencapai Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan layak huni yang terjangkau 2. Peningkatan pembangunan rumah susun bagi MBR dan generasi milenial. 3. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 4. Peningkatan akses kepemilikan rumah yang terjangkau masyarakat (KPR-FLPP) 5. Peningkatan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman 6. Peningkatan Edukasi Komunikasi dan Informasi Teknologi Bidang Perumahan dan Permukiman. 7. Peningkatan PSU di Kawasan Perumahan dan Permukiman khususnya Kawasan Permukiman Kumuh

Tabel 11. Strategi Berdasarkan Analisa Kelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threat)

	<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terintegrasinya pembangunan perumahan, kawasan permukiman dengan prasarana, sarana dan utilitas kota/kawasan. 2. Adanya refocusing anggaran. 3. Data masih terpecah-pecah dan dinamika perubahan data di lapangan 4. Keterbatasan kuantitas SDM yang terampil dan profesional dalam rangka optimalisasi kualitas pelayanan di DPKPP . 5. Kurangnya koordinasi dan komunikasi secara vertikal dan horizontal. 6. Terbatasnya pengawasan, monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. 7. Penyerapan anggaran sering terkendala. 8. Pengelolaan rumah susun sebagai aset daerah mengalami kendala karena proses serah terima asset yang cukup Panjang. 9. Biaya operasional rumah susun sangat tinggi. 10. Terbatasnya sarana prasarana penunjang kinerja seperti komputer, internet dan lain-lain. 11. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat terhadap perubahan dan cara hidup yang berbeda di rumah susun. 12. Banyaknya golongan MBR dan golongan masyarakat berpenghasilan menengah yang menempati Rusun (tidak tepat sasaran).
	<p>Ancaman/Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian tujuan SDG's dan New Urban Agenda pada tahun 2030. 2. Adanya refocusing anggaran. 3. Tingkat urbanisasi yang tinggi dan comuter dari pinggiran kota. 4. Pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan hunian masyarakat. 5. Keterbatasan lahan, tingginya harga lahan dan konflik kepemilikan lahan. 6. Ketimpangan pembangunan dan kesenjangan pelayanan Sarpras 7. Peran serta masyarakat terhadap lingkungan layak huni kurang optimal. 8. Kemampuan finansial masyarakat untuk kepemilikan rumah masih rendah. 9. Akses masyarakat kepada pembiayaan perumahan terbatas. 10. Akses informasi tentang perumahan yang layak dan terjangkau serta akses bantuan pembiayaan perumahan sangat terbatas 11. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan yang baik. 12. Terjadinya bencana yang mengakibatkan kerusakan hunian masyarakat <p>Strategi Dalam Mencapai Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan tanah melalui konsolidasi dan bank tanah bagi penyediaan perumahan dan permukiman oleh Pemerintah Kabupaten Bombana. 2. Peningkatan penyediaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat. 3. Penataan kualitas kawasan permukiman kumuh 4. Peningkatan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman 5. Peningkatan pelayanan DPKPP kepada masyarakat 6. Peningkatan kapasitas SDM 7. Peningkatan prasarana dan sarana administrasi perkantoran DPKPP 8. Peningkatan layanan BLUD 9. Peningkatan layanan perselisihan dan sengketa rumah susun 10. Peningkatan Informasi Teknologi dalam memberikan layanan kepada masyarakat

Tabel 12. Strategi Berdasarkan Analisa Kelemahan (Weakness) dan Ancaman (Threat)

	<p>Kelemahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terintegrasinya pembangunan perumahan, kawasan permukiman dengan prasarana, sarana dan utilitas kota/kawasan. 2. Adanya refocusing anggaran. 3. Data masih terpencar-pencar dan dinamika perubahan data di lapangan 4. Keterbatasan kuantitas SDM yang terampil dan professional dalam rangka optimalisasi kualitas pelayanan di DPKPP . 5. Kurangnya koordinasi dan komunikasi secara vertikal dan horizontal. 6. Terbatasnya pengawasan, monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. 7. Penyerapan anggaran sering terkendala. 8. Pengelolaan rumah susun sebagai aset daerah mengalami kendala karena proses serah terima asset yang cukup Panjang. 9. Biaya operasional rumah susun sangat tinggi. 10. Terbatasnya sarana prasarana penunjang kinerja seperti komputer, internet dan lain-lain. 11. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat terhadap perubahan dan cara hidup yang berbeda di rumah susun. 12. Banyaknya golongan MBR dan golongan masyarakat berpenghasilan menengah yang menempati Rusun (tidak tepat sasaran).
	<p>Ancaman/Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian tujuan SDG's dan New Urban Agenda pada tahun 2030. 2. Adanya refocusing anggaran. 3. Tingkat urbanisasi yang tinggi dan comuter dari pinggiran kota. 4. Pertumbuhan penduduk meningkatkan kebutuhan hunian masyarakat. 5. Keterbatasan lahan, tingginya harga lahan dan konflik kepemilikan lahan. 6. Ketimpangan pembangunan dan kesenjangan pelayanan Sarpras 7. Peran serta masyarakat terhadap lingkungan layak huni kurang optimal. 8. Kemampuan finansial masyarakat untuk kepemilikan rumah masih rendah. 9. Akses masyarakat kepada pembiayaan perumahan terbatas. 10. Akses informasi tentang perumahan yang layak dan terjangkau serta akses bantuan pembiayaan perumahan sangat terbatas 11. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan yang baik. 12. Terjadinya bencana yang mengakibatkan kerusakan hunian masyarakat <p>Strategi Dalam Mencapai Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan tanah melalui konsolidasi dan bank tanah bagi penyediaan perumahan dan permukiman oleh Pemerintah Kabupaten Bombana. 2. Peningkatan penyediaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat. 3. Penataan kualitas kawasan permukiman kumuh 4. Peningkatan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman 5. Peningkatan pelayanan DPKPP kepada masyarakat 6. Peningkatan kapasitas SDM 7. Peningkatan prasarana dan sarana administrasi perkantoran DPKPP 8. Peningkatan layanan BLUD 9. Peningkatan layanan perselisihan dan sengketa rumah susun 10. Peningkatan Informasi Teknologi dalam memberikan layanan kepada masyarakat

3.2. Telaahan RPJMN

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.



Gambar 5. Agenda Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, berikut merupakan target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR di bidang sumber daya air, konektivitas, keciptakaryaan, dan **perumahan**.

Di dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Proyek ini disusun untuk membuat RPJMN lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek

ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

SUMBER DAYA AIR	KONEKTIVITAS	PERMUKIMAN	PERUMAHAN
<p>58,5 m³/kepita/tahun Peningkatan Kapasitas Daya Tampung</p> <p>61 Unit Bendungan</p> <p>500 Unit Pembangunan Embung</p> <p>500.000 Ha Pembangunan Daerah Irigasi</p> <p>2.000.000 Ha Rehabilitasi Jaringan Irigasi</p> <p>50 m³/detik Ketersediaan Air Baku</p> <p>2.100 Km Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai</p> 	<p>2.500 Km Pembangunan Jalan Tol</p> <p>3.000 Km Pembangunan Jalan Baru</p> <p>38.328 m Pembangunan Jembatan</p> <p>31.053 m Pembangunan Fly Over/Underpass</p> 	<p>100% Akses Air Minum Layak 30% Jaringan Perpipaan</p> <p>90% Akses Sanitasi Layak 15% Termasuk Aman</p> <p>10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh</p> <p>100% Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan</p> <p>5.555 Unit Pembangunan & Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar</p> 	<p>51.340 Unit Rumah Susun</p> <p>10.000 Unit Rumah Khusus</p> <p>813.660 Unit Rumah Swadaya</p> <p>262.345 Unit PSU Perumahan</p> 

Gambar 6. Target Utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

Adapun Major Project yang dalam penyusunan dan pelaksanaan yang melibatkan Dinas perumahan dan permukiman adalah **penyediaan 1 juta Rumah Susun Perkotaan**, dengan manfaat yang diharapkan dapat di capai adalah Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, aman dan terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan mencegah terbentuknya permukiman kumuh. Indikasi pembiayaan terhadap rumah susun perkotaan adalah sebesar Rp 397,9 Trilyun yang bersumber dari dana APBN: Rp 18,0 Trilyun, APBD: Rp 109,2 Trilyun, BUMN: Rp 28,0 Trilyun, Swasta: Rp 237,5 Trilyun dan Masyarakat: Rp 5,0 Trilyun

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> Persentase rumah tangga yang tinggal di hunian layak pada tahun 2018 sebesar 54,1% Belum optimalnya pemanfaatan lahan di perkotaan untuk kebutuhan hunian Masyarakat menengah ke bawah bertempat tinggal jauh dari pusat kegiatan Belum adanya sistem penyediaan perumahan di perkotaan yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat 																			
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak dan aman yang terjangkau untuk sejuta rumah tangga perkotaan dan menangani permukiman kumuh Terbentuknya sistem perumahan publik yang profesional di metropolitan (lintas kab/kota) 																			
Durasi	2020-2024 (5 tahun)																			
Indikasi Target dan Pendanaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">INDIKASI TARGET</th> <th rowspan="2">Total</th> <th rowspan="2">INDIKASI PENDANAAN</th> </tr> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>145.978</td> <td>160.853</td> <td>194.260</td> <td>223.560</td> <td>275.439</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> 500.000 unit Rumah Susun Sederhana Sewa 500.000 unit Rumah Susun Sederhana Milik Lokasi Prioritas: 6 Kawasan Metropolitan (Mebidangro, Maminasata, Bandung Raya, Gerbangkertosusilo, Jabodetabek, Kedungsepur) </td> <td> <p>Rp. 397,9 Triliun APBN: Rp 18 Triliun APBD: Rp 109,2 Triliun BUMN: Rp 28 Triliun SWASTA: Rp 237,5 Triliun Masyarakat: Rp 5 Triliun</p> </td> </tr> </tbody> </table>	INDIKASI TARGET					Total	INDIKASI PENDANAAN	2020	2021	2022	2023	2024	145.978	160.853	194.260	223.560	275.439	<ul style="list-style-type: none"> 500.000 unit Rumah Susun Sederhana Sewa 500.000 unit Rumah Susun Sederhana Milik Lokasi Prioritas: 6 Kawasan Metropolitan (Mebidangro, Maminasata, Bandung Raya, Gerbangkertosusilo, Jabodetabek, Kedungsepur) 	<p>Rp. 397,9 Triliun APBN: Rp 18 Triliun APBD: Rp 109,2 Triliun BUMN: Rp 28 Triliun SWASTA: Rp 237,5 Triliun Masyarakat: Rp 5 Triliun</p>
	INDIKASI TARGET					Total			INDIKASI PENDANAAN											
2020	2021	2022	2023	2024																
145.978	160.853	194.260	223.560	275.439	<ul style="list-style-type: none"> 500.000 unit Rumah Susun Sederhana Sewa 500.000 unit Rumah Susun Sederhana Milik Lokasi Prioritas: 6 Kawasan Metropolitan (Mebidangro, Maminasata, Bandung Raya, Gerbangkertosusilo, Jabodetabek, Kedungsepur) 	<p>Rp. 397,9 Triliun APBN: Rp 18 Triliun APBD: Rp 109,2 Triliun BUMN: Rp 28 Triliun SWASTA: Rp 237,5 Triliun Masyarakat: Rp 5 Triliun</p>														
Pelaksana	Kementerian PUPR, Pemerintah Daerah, BUMN, Swasta, & Masyarakat																			
Highlight Proyek	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Rumah Susun termasuk untuk buruh, pekerja dan ASN (Kementerian PUPR) Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR (KPBK) Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik oleh Pengembang (Dunia Usaha) Peremajaan Kota (<i>Urban Renewal</i>) Pengembangan Kawasan Berbasis Transit (<i>Transit Oriented Development</i>) 																			

Gambar 7. Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024 - Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PUPR

Telaahan terhadap Renstra Kementerian PUPR ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra DPKPP terhadap sasaran Kementerian PUPR sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana . Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana adalah Perangkat Daerah yang mempunyai hubungan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan pada bagian ini akan ditelaah Renstra dari Kementerian tersebut yang ada kaitannya dengan Renstra di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana ini.

Terdapat beberapa Tujuan Renstra Kementerian PUPR, PUPR no 23 Tahun 2020, salah satunya merupakan terdapat Tujuan yang terkait dengan pembangunan perumahan, berikut tujuan yang tertera didalam Renstra PUPR:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. **Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.**
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi

Adapun sasaran strategis yang terkait dengan perumahan di dalam renstra adalah Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya **Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman** Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja: (1) Persentase peningkatan pelayanan

infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living; (2) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.

Kebijakan di dalam Renstra PUPR yang terkait dengan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah Kebijakan Peningkatan Kualitas Permukiman. Kebijakan peningkatan kualitas permukiman dilakukan dengan:

- a. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman;
- b. Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu;
- c. Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan.

Adapun strategi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman adalah:

- a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
- b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
- c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.

Selain itu, strategi pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu adalah:

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
- b. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.

Strategi pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan dilakukan dengan:

- a. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
- b. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;

- c. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman

Arah kebijakan ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi:
 - (1) Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya;
 - (2) Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/ perbatasan/tertinggal/terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya;
 - (3) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata;
 - (4) Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
- b. Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi:
 - (1) Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials;
 - (2) Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan;
 - (3) Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan;

- (4) Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan;
 - (5) Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan;
 - (6) Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi;
 - (6) Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan;
 - (7) Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR;
 - (8) Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan
- c. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi:
- (1) Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/ kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
 - (2) Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang:
 - (3) Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD
 - (4) Dukungan pengembangan sistem rumah umum (public housing) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (rental housing), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas;
 - (5) Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR;
 - (6) Pengembangan klinik perumahan;
 - (7) Dukungan Pengembangan system housing career;
 - (8) Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.

Arah kebijakan dan strategi akan dilaksanakan melalui 5 program dan 50 kegiatan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman**, terdiri dari kegiatan: (1)

Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung; (2) Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Pendidikan; (3) Penyelenggaraan Air Minum yang Layak; (4) Penyelenggaraan Sanitasi yang Layak; (5) Penyelenggaraan Pembinaan Infrastruktur Permukiman; (6) Penyediaan Akses Rumah Layak Huni; (7) Peningkatan Akses Pembiayaan Perumahan.

3.4. Telaahan Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. SDGs/TPB adalah Agenda 2030 yang merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan. SDGs/TPB berprinsip Universal, Integrasi dan Inklusif, untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau disebut No One Left Behind. Berikut ini 17 tujuan SDGs:

- ✓ TUJUAN 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun;
- ✓ TUJUAN 2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;
- ✓ TUJUAN 3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;
- ✓ TUJUAN 4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
- ✓ TUJUAN 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- ✓ TUJUAN 6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;
- ✓ TUJUAN 7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
- ✓ TUJUAN 8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua;

- ✓ TUJUAN 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi;
- ✓ TUJUAN 10. Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara;
- ✓ TUJUAN 11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
- ✓ TUJUAN 12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- ✓ TUJUAN 13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- ✓ TUJUAN 14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- ✓ TUJUAN 15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati;
- ✓ TUJUAN 16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level;
- ✓ TUJUAN 17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 8. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Paradigma baru yang dibawa oleh SDGs telah merubah pendekatan Pemerintah Indonesia dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan. Selaras dengan prinsip “No One Left Behind”, SDGs mendorong Agenda Pembangunan Nasional menjadi lebih partisipatif dan melibatkan multipihak yang luas baik pemerintah maupun nonpemerintah. Kebijakan-kebijakan pembangunan disusun bersama-sama dengan multipihak, sehingga rasa kepemilikan atas RPJMN menjadi tumbuh lebih kuat dan diharapkan pelaksanaannya tidak akan meninggalkan siapapun.

Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

Pandemi COVID-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak yang sangat luas khususnya terhadap pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Bombana. Untuk meredam penyebaran COVID-19, Pemerintah Kabupaten Bombana memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilaksanakan sepanjang tahun 2020. Implikasi dari pelaksanaan PSBB tersebut tentunya sangat berdampak terhadap mobilitas masyarakat di berbagai sektor seperti pendidikan, perkantoran, perdagangan, industri, dan lainnya.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Bombana

3.5.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dari sepuluh tujuan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bombana, yang dapat menjadi **faktor pendukung** dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bombana adalah tujuan kedua dan tujuan ketujuh. Untuk mewujudkan pemanfaatan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam tujuan kedua, ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

- a. pengembangan kawasan budi daya yang memiliki nilai ekonomi skala regional, nasional, dan internasional;
- b. **pengembangan kawasan budi daya melalui pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak;**

- c. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- d. pengarahan perkembangan dan penataan kawasan permukiman sesuai karakteristik kawasan.

Pada kebijakan kedua pengembangan kawasan budi daya diarahkan melalui pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak. Kebijakan ini sangat sesuai dengan kondisi ketersediaan lahan di Kabupaten Bombana yang sangat terbatas. Arah kebijakan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak merupakan dukungan terhadap pengembangan perumahan secara vertikal di Kabupaten Bombana.

Untuk mewujudkan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam tujuan ketujuh, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. pengelolaan dan pengendalian pembangunan kawasan pesisir dan pulau kecil dengan mempertimbangkan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan;
- b. pengembangan wilayah Kepulauan Seribu sebagai daerah tujuan wisata regional, nasional, dan internasional serta penghasil komoditi perikanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pasar lokal, nasional, dan internasional;
- c. penataan **dan peningkatan kualitas lingkungan pada pulau-pulau permukiman yang ada** ; dan
- d. pengembangan sistem prasarana dan sarana yang terintegrasi dengan sistem regional, nasional, dan internasional.

Dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta, secara khusus diberikan perhatian kepada pulau-pulau permukiman agar dilakukan penataan dan peningkatan kualitas lingkungan. Kebijakan ini dapat menjadi bahan dukungan bagi pelayanan DPKPP untuk meningkatkan pembangunan perumahan dan penataan kawasan di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Peruntukan ruang untuk fungsi lindung dapat menjadi salah satu faktor penghambat khususnya terkait pengadaan lahan untuk pembangunan dan pengembangan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Di satu sisi kendala keterbatasan lahan menjadi semakin besar karena tidak semua lahan kosong dapat dialokasikan untuk perumahan dan kawasan permukiman. Namun demikian, di sisi lain secara tidak langsung arahan peruntukan ruang untuk fungsi lindung dapat

menjadi faktor pendorong untuk terciptanya kawasan permukiman yang layak huni, aman, dan berkelanjutan.

Peruntukan ruang untuk fungsi budi daya meliputi:

- a. kawasan peruntukan terbuka hijau budi daya;
- b. kawasan peruntukan fungsi ibukota negara;
- c. **kawasan peruntukan permukiman;**
- d. **kawasan peruntukan permukiman taman;**
- e. kawasan peruntukan perkantoran, perdagangan, dan jasa;
- f. **kawasan peruntukan pembangunan berorientasi angkutan massal (Transit Oriented Development/TOD)**
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan pertanian;
- i. kawasan peruntukan perikanan;
- j. kawasan peruntukan pertambangan;
- k. kawasan peruntukan industri dan pergudangan;
- l. kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau; m. kawasan peruntukan evakuasi bencana; dan
- m. kawasan peruntukan sektor informal.

Berdasarkan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya, terdapat tiga kawasan peruntukan yang terkait dengan perumahan rakyat dan kawasan permukiman yaitu: kawasan peruntukan permukiman;

- a. kawasan peruntukan permukiman taman; dan
- b. kawasan peruntukan pembangunan berorientasi angkutan massal (Transit Oriented Development/TOD).

Dikeluarkannya arahan kawasan peruntukan permukiman merupakan salah satu faktor pendukung khususnya terkait kepastian dan keamanan bermukim bagi developer maupun masyarakat.

3.5.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Berdasarkan dokumen

KLHS atas revisi RTRW Kabupaten Bombana 2033, terdapat lima isu strategis pembangunan berkelanjutan yang diprioritaskan yaitu:

1. Intensitas guna lahan yang tinggi dan inefisiensi pemanfaatan lahan
2. Dampak perubahan iklim
3. Pencemaran lingkungan
4. Infrastruktur dan utilitas kota yang tidak memadai
5. Ketimpangan sosial-ekonomi

Kelima isu strategis prioritas ini berpotensi membawa dampak yang besar dalam perkembangan Kabupaten Bombana serta terkait dengan permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Selanjutnya dalam dokumen KLHS dilakukan penilaian pengaruh muatan revisi RTRW terhadap isu strategis pembangunan, meskipun secara eksplisit tidak disampaikan dalam masing-masing pembahasan. Mengingat muatan RTRW yang sangat makro dan arahan kebijakannya yang umum, analisis hanya dilakukan secara kualitatif. Selain itu, keterbatasan data yang tersedia dan sempitnya waktu pelaksanaan tidak memberi ruang untuk melaksanakan analisis secara kuantitatif ataupun survei lapangan. Analisis hanya mengandalkan data sekunder dan hasilnya hanya merupakan perkiraan potensi dampak negatif yang mungkin dapat ditimbulkan oleh arahan kebijakan.

Potensi pengaruh muatan kebijakan RTRW Kabupaten Bombana terhadap kelima isu strategis yang dikaji dalam KLHS tidak secara langsung menyebutkan terkait urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Namun demikian ada dua muatan yang memiliki dampak secara tidak langsung dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

3.6. Isu Strategis Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Bombana

Rumusan isu strategis menggambarkan dinamika lingkungan eksternal baik skala regional, nasional, maupun internasional, dan lingkungan internal, yang berpotensi memberi dampak terhadap Pemerintah Kabupaten Bombana dalam kurun waktu jangka menengah maupun jangka panjang. Oleh karena itu, isu strategis merupakan permasalahan yang bersifat sangat mendesak dan harus segera diselesaikan. Metode yang digunakan dalam penentuan isu strategis Renstra yaitu menggunakan Analisis Hierarchy Process (AHP) yang sebelumnya didahului dengan diskusi secara terfokus terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi.

Berdasarkan hasil gambaran pelayanan DPKPP , telaahan terhadap RPJMN, sasaran Jangka menengah Renstra Kementerian PUPR, Implikasi RTRW dan Implikasi KLHS, serta hasil identifikasi permasalahan yang ada dari setiap bidang dan unit kerja DPKPP , dapat dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana .

Analisis terhadap permasalahan yang menjadi isu strategis di DPKPP dilakukan sesuai dengan 3 prinsip dasar AHP yaitu:

1. Dekomposisi

Dengan prinsip ini struktur masalah yang kompleks dibagi menjadi bagian-bagian secara hierarki. Tujuan didefinisikan dari yang umum sampai khusus. Dalam bentuk yang paling sederhana struktur akan dibandingkan tujuan, kriteria dan level alternatif. Tiap himpunan alternatif mungkin akan dibagi lebih jauh menjadi tingkatan yang lebih detail, mencakup lebih banyak kriteria yang lain. Level paling atas dari hirarki merupakan tujuan yang terdiri atas satu elemen. Level berikutnya mungkin mengandung beberapa elemen, di mana elemen-elemen tersebut bisa dibandingkan, memiliki kepentingan yang hampir sama dan tidak memiliki perbedaan yang terlalu mencolok. Jika perbedaan terlalu besar harus dibuatkan level yang baru.

Dalam menyusun prioritas, maka masalah penyusunan prioritas harus mampu didekomposisi menjadi tujuan (goal) dari suatu kegiatan, identifikasi kriteria (options/ kriteria) dan jika memerlukan dapat ditambah sub kriteria, dan perumusan Alternatif untuk memilih prioritas. Adapun dekomposisi dalam penyusunan renstra kali ini adalah sebagai berikut:

Tujuan : Diketuainya permasalahan yang menjadi prioritas untuk ditangani

Kriteria : - Kesesuaian dengan Tujuan dan Sasaran RPD

- Sejalan dengan Tugas dan Fungsi DPKPP

- Tingkat keterdesakan (Urgenitas) untuk ditangani

Alternatif : Berupa Permasalahan-permasalahan yang akan dinilai prioritasnya, yaitu:

1. Belum terintegrasinya pembangunan perumahan, kawasan permukiman dengan prasarana, sarana dan utilitas kota/kawasan.

2. Adanya refocusing anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana.
3. Data yang masih terpencar-pencar dan tidak secepat dinamika perubahan data di lapangan
4. Keterbatasan jumlah SDM yang terampil dan professional prasarana serta sarana kerja dalam rangka optimalisasi kualitas pelayanan di DPKPP .
5. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang intensif baik secara vertikal dan horizontal di DPKPP
6. Terbatasnya pengawasan, monitoring dan evaluasi yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.
7. Penyerapan anggaran sering terkendala.
8. Pengelolaan rumah susun sebagai asset daerah mengalami kendala karena proses serah terima asset yang cukup Panjang.
9. Biaya operasional rumah susun sangat tinggi.
10. Belum optimalnya pembinaan dan pendampingan terhadap masyarakat terhadap perubahan lingkungan dan cara hidup warga yang berbeda di rumah susun.
11. Banyaknya golongan MBR dan golongan masyarakat berpenghasilan menengah yang menempati Rusun (tidak tepat sasaran).



Gambar 9. Dekomposisi

2. Perbandingan penilaian/pertimbangan (comparative judgments).
 Dengan prinsip ini akan dibangun perbandingan berpasangan dari semua elemen yang ada dengan tujuan menghasilkan skala kepentingan relatif dari elemen. Penilaian menghasilkan skala penilaian yang berupa angka dengan nilai 1-

9. Perbandingan berpasangan dalam bentuk matriks jika dikombinasikan akan menghasilkan prioritas.

Setelah masalah terdekomposisi, maka ada dua tahap penilaian atau membandingkan antar elemen yaitu perbandingan antar kriteria dan perbandingan antar pilihan untuk setiap kriteria. Perbandingan antar kriteria dimaksudkan untuk menentukan bobot untuk masing-masing kriteria. Di sisi lain perbandingan kriteria dimaksudkan untuk melihat bobot suatu pilihan untuk suatu kriteria. Dengan perkataan lain, penilaian ini dimaksudkan untuk melihat seberapa penting suatu pilihan dilihat dari kriteria tertentu.

DERAJAT KEPENTINGAN	DEFINISI
1	Kedua kriteria sama pentingnya (<i>equal importance</i>)
3	Sebuah kriteria sedikit lebih penting dari kriteria lainnya (Moderate Importance)
5	Sebuah kriteria lebih penting dari dari kriteria lainnya (Strong Importance)
7	Sebuah kriteriasangat lebih penting dari dari kriteria lainnya (Very Strong Importance)
9	Sebuah kriteria mutlak lebih penting dari dari kriteria lainnya (Extreme Importance)
2,4,6,8	Nilai tengah diantara dua pendapat yang berdampingan (<i>Intermediate Importance</i>)

Gambar 10. Skala dalam Comporative Judgments

3. Sintesa Prioritas

Sintesa prioritas dilakukan dengan mengalikan prioritas lokal dengan prioritas dari kriteria bersangkutan di level atasnya dan menambahkannya ke tiap elemen dalam level yang dipengaruhi kriteria. Hasilnya berupa gabungan atau dikenal dengan prioritas global yang kemudian digunakan untuk memboboti prioritas lokal dari elemen di level terendah sesuai dengan kriterianya.

Sintesis hasil penilaian merupakan tahap akhir dari AHP. Pada dasarnya, sintesis ini merupakan penjumlahan dari bobot yang diperoleh setiap pilihan pada masing- masing kriteria setelah diberi bobot dari kriteria tersebut.

Analisis AHP dalam penyusunan Renstra ini dilakukan dalam rangka melihat mana permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Untuk menentukan skala prioritas, maka ada bebarapa langkah yang harus dilakukan, yaitu:

1. Menentukan masalah yang ingin diselesaikan atau solusi yang diinginkan, Menyusun hierarki dari permasalahan atau dekomposisi masalah. Dalam penyusunan renstra berupa penentuan permasalahan yang ingin diselesaikan dengan program/ Kegiatan yang akan ditetapkan didalam

2. renstra berdasarkan tujuan yang ingin dicapai yang telah di simpulkan berdasarkan analisis SWOT, terdapat 12 permasalahan di DPKPP yang telah disampaikan.
3. Analisa masing-masing hierarki, menetapkan kriteria-kriteria yang kana menjadi bahan penilaian permasalahan yang akan di analisis prioritas penaganannya. Kemudian dianalisis oleh penilai yang berupa expert dibidangnya, yaitu dapat berupa pelaku kegiatan, penerima dampak, atau akademisi.
4. Membandingkan elemen secara berpasangan didalam matriks berpasangan menggunakan bilangan (1-9) yang kemudian diukur nilai konsistensi (CR), serta melakukan Sintesa prioritas.
5. Matriks yang digunakan bersifat sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi, mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan dengan semua perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan pertimbangan. Pendekatan dengan matriks mencerminkan aspek ganda dalam prioritas yaitu mendominasi dan didominasi.
6. Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. Dalam hal penyusunan renstra ini, yang memberikan judgment adalah org yang telah memiliki pengalaman dibidang perumahan dan kawasan permukiman.
7. Pemilihan alternatif. Berdasarkan hasil sebelumnya dapat diketahui tingkatan/ urutan alternatif isu permasalahan mana yang merupakan prioritas.

KRITERIA	SKALA																		KRITERIA
Kesesuaian dengan Tujuan dan Sasaran RPD	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Sejalan dengan Tugas dan Fungsi DPRKP	
Kesesuaian dengan Tujuan dan Sasaran RPD	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat keterdesakan (Urgenitas) untuk ditangani	
Sejalan dengan Tugas dan Fungsi DPRKP	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Tingkat keterdesakan (Urgenitas) untuk ditangani	

Gambar 11. Contoh penilaian dalam Matriks berpasangan



BAB 4

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERUMAHAN, KAW. PERMUKIMAN & PERTANAHAN

❖ Tujuan Jangka Menengah

❖ Sasaran Jangka Menengah



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA

DINAS

PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Bupati No 6 Kel Lamero
Telp / Fax : Rumbia - Kodepos 93711

e-mail : dpepp.bombana@gmail.com

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Kabupaten Bombana Tahun 2023 - 2026, untuk urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah dalam Renstra DPKPP 2023 - 2026. Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana 2023 – 2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu :
 - a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan indikator :
 - 1) Laju pertumbuhan ekonomi
 - 2) Tingkat kemiskinan
 - 3) Tingkat pengangguran terbuka
 - b. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah, dengan indikator sasaran :
 - 1) Indeks pembangunan infrastruktur dasar
 - 2) Indeks konektivitas wilayah
 - c. Meningkatnya kualitas SDM, dengan sasaran :
 - 1) Indeks pembangunan manusia
 - d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, dengan indikator sasaran :
 - 1) Indeks kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dengan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :
 - a. Meningkatnya kualitas publik yang bersih dan akuntabel, dengan indikator sasaran :
 - 1) Indeks kepuasan masyarakat
 - 2) Opini laporan keuangan daerah
 - 3) Tingkat maturitas SPIP
 - 4) Nilai Sakip.

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah DPRKP. Tujuan jangka menengah DPRKP yaitu:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah, dengan indikator Indeks pembangunan infrastruktur dasar. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dalam pencapaian indikator tersebut, berkontribusi dalam hal Cakupan rumah layak huni.
2. Meningkatkan kualitas publik yang bersih dan akuntabel, dengan indikator nilai SAKIP Daerah.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran jangka menengah DPRKP adalah :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni, dengan indikator persentase peningkatan rumah layak huni.
Hunian layak yang dihitung adalah hunian yang dikelola oleh DPKPP yang dibangun dari berbagai sumber pembiayaan, baik berupa rusunawa, rusunami, maupun unit hunian dari kegiatan peningkatan kualitas kawasan. Persentase peningkatan rumah layak huni dihitung dari jumlah hunian layak dibandingkan jumlah rumah tangga di Kabupaten Bombana .
2. Meningkatnya akses masyarakat terhadap energi listrik, dengan indikator persentase peningkatan rumah tangga pengguna listrik.
Rumah tangga pengguna listrik yang dihitung adalah rumah tangga yang mendapatkan bantuan Sambungan Rumah dari DPKPP. persentase peningkatan rumah tangga pengguna listrik dihitung dari jumlah rumah tangga pengguna listrik dibandingkan jumlah rumah tangga di Kabupaten Bombana
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana dengan indikator sasaran Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspectorat.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan sasaran jangka menengah DPKPP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 31. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah		Indeks pembangunan infrastruktur dasar	70,33%	71,80%	73,52%	74,74%
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni	persentase peningkatan rumah layak huni	71,48%	72,50%	73,53%	74,56%
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap energi listrik	persentase peningkatan rumah tangga pengguna listrik	83,46%	84,24%	85,03%	85,82%
2.	Meningkatkan kualitas publik yang bersih dan akuntabel		Nilai Predikat SAKIP Kabupten	64,8	66,55	68,38	70,05
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Hasil Evaluasi SAKIP OPD	72,79	73,79	74,79	75,79

BAB 5

STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

- ❖ STRATEGI
- ❖ ARAH KEBIJAKAN



Kebutuhan akan rumah sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia akan terus ada dan berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban. Perbaikan mutu perumahan yang diwujudkan melalui pembangunan harus ditujukan untuk meningkatkan mutu kehidupan. Perbaikan tersebut bukan saja dalam pengertian kuantitatif, tetapi juga kualitatif dengan memungkinkan terselenggaranya perumahan beserta lingkungan permukimannya yang layak huni serta sesuai dengan hakekat dan fungsinya.

Penyelenggaraan perumahan dan permukiman diarahkan untuk mengusahakan dan mendorong terwujudnya kondisi setiap orang atau keluarga yang mampu bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan perumahannya yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya masyarakat serta lingkungan yang berjati diri, mandiri, dan produktif. Mengacu kepada hakekat bahwa keberadaan rumah akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungan permukiman di masa depan, serta prinsip pemenuhan kebutuhan akan perumahan juga merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri, maka penempatan masyarakat sebagai pelaku utama dengan strategi pemberdayaan merupakan upaya yang sangat strategis. Sehingga harus melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya pendukung penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Permasalahan-permasalahan terkait urusan perumahan dan kawasan permukiman memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga parameter dan penanganannya juga berbeda. Oleh karena itu diperlukan alternatif-alternatif strategi dan kebijakan yang lebih detil dan tepat agar dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPKPP Kabupaten Bombana . Permasalahan perumahan dan permukiman tidak dapat dipandang sebagai permasalahan fungsional dan fisik semata, tetapi lebih kompleks lagi sebagai permasalahan yang berkaitan dengan dimensi kehidupan bermasyarakat yang meliputi aspek sosial, ekonomi, budaya, teknologi, ekologi maupun politik.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah DPKPP maka perlu disusun strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dan Pertanahan sebagai berikut:

5.1. Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana

Strategi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana disusun berdasarkan tugas dan fungsi DPKPP serta kesesuaian dengan konsep dan strategi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam RPD Kabupaten Bombana tahun 2023-2026. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat 3 (tiga) strategi utama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana sebagai berikut:

1. Peningkatan Jumlah rumah layak huni
Strategi untuk meningkatkan jumlah unit hunian layak yang ter huni melalui pembangunan baru baik perumahan formal maupun swadaya serta penataan lingkungan tempat tinggal.
2. Peningkatan jumlah KK yang memiliki listrik.
Strategi untuk meningkatkan jumlah kk yang memiliki listrik ini melalui bantuan sambungan listrik ke rumah masyarakat berpenghasilan rendah
3. Peningkatan Nilai SAKIP OPD
Meningkatkan Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh

5.2. Arah Kebijakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana

Strategi penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman DPKPP perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan yang terarah. Oleh karena itu rumusan kebijakan dimaksudkan agar strategi yang disusun lebih operasional serta dapat mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas. Kebijakan penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana tahun 2023-2026 adalah:

1. Pembangunan Baru

Kebijakan pembangunan baru tetap perlu menerapkan konsep hunian berimbang, yaitu komposisi dari unit rumah antara rumah sederhana berbanding rumah menengah berbanding rumah mewah yang proporsional. Penerapan konsep hunian berimbang ini ditetapkan dalam rangka mendorong terwujudnya keserasian perumahan dan kawasan permukiman. Selain itu diharapkan pembangunan perumahan dan permukiman dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, meningkatkan pemerataan, memperluas cakupan pelayanan penyediaan perumahan

dan permukiman, serta terutama dapat menjangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kebijakan pengembangan pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman baru akan dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu:

- a. Perumahan swadaya (yang diusahakan oleh masyarakat), pengembangannya di arahkan tersebar di Kabupaten Bombana.
- b. Perumahan formal (yang diusahakan oleh pengembang/pemerintah); pengembangannya akan lebih difokuskan pada pola penyediaan lingkungan hunian bukan skala besar.

Pembangunan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman baru dapat dilaksanakan oleh semua stakeholder, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Peran DPKPP terutama adalah fasilitasi dalam kegiatan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Bombana . Dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, DPKPP juga berperan mendorong pembangunan hunian, terutama hunian vertikal yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan arahan kebijakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bombana No.20 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2013-2033, yaitu pengembangan kawasan budi daya melalui pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak.

2. Peningkatan Kualitas Rumah

Kebijakan peningkatan kualitas rumah di Kabupaten Bombana diarahkan kepada perbaikan rumah tidak layak huni Masyarakat berpenghasilan rendah yang berada pada lokasi kawasan kumuh dan luar kawasan kumuh dalam rangka pencegahan kawasan kumuh di Kabupaten Bombana.

3. Penataan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha

Kebijakan penataan kawasan kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten Bombana sesuai dengan SK Bupati Bombana Nomor 528 Tahun 2020 tentang Penetapan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Bombana.

Kebijakan penataan kawasan kumuh di Kabupaten Bombana antara lain:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman dengan penanganan perbaikan lingkungan dan perumahan:

- ✓ Pemugaran permukiman kumuh sedang sampai ringan dengan pendekatan kawasan melalui pola pemberdayaan masyarakat;
 - ✓ Peremajaan permukiman kumuh berat dengan pembangunan rumah susun;
 - ✓ Pemukiman kembali dilakukan pada kawasan yg tidak sesuai permukiman (tidak sesuai RTRW) dan/atau memiliki kerawanan bencana yg tidak dilakukan penanganan melalui rekayasa teknis;
 - ✓ Pada kawasan kumuh sedang atau ringan yg kepadatan bangunannya tidak sesuai dan dekat dengan kawasan TOD dapat dijadikan hunian vertikal dengan memperhatikan kebijakan di atasnya.
- b. Penanganan perumahan dan kawasan permukiman pada kawasan perlindungan pencegahan dan pelarangan pembangunan:
- ✓ Penertiban kawasan permukiman di sekitar bantaran sungai, waduk dan situ, serta kawasan permukiman yang mengganggu sistem tata air;
 - ✓ Peningkatan (memperketat) pengawasan utk mencegah kerusakan lingkungan sepanjang pantai.
 - ✓ Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman dengan penanganan pemeliharaan atau perbaikan:
 - ✓ Pengendalian kepadatan untuk menghindari penggunaan campuran
 - ✓ Pengendalian terhadap perubahan fungsi pemanfaatannya
 - ✓ Pengendalian terhadap ketentuan teknis & ketentuan lainnya (GSB, KDB, KLB, KDH)
 - ✓ Pemeliharaan PSU
 - ✓ Pemeliharaan kawasan atau bangunan yang memiliki nilai sejarah.

Pendekatan penanganan dilakukan dengan meningkatkan kualitas lingkungan atau meremajakan permukiman padat dan tidak teratur dengan beberapa metode pendekatan dalam pelaksanaannya, antara lain:

- a. **Pendekatan TRIDAYA** terdiri dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:
- 1) Pemberdayaan sosial kemasyarakatan, yaitu suatu proses untuk menyiapkan masyarakat (individu atau kelompok) dalam menyiapkan, melaksanakan, mengelola dan memelihara program;
 - 2) Pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi, yang berbasiskan ekonomi keluarga dan kelompok usaha bersama;

3) Pendayagunaan sarana dan prasarana lingkungan dengan optimal agar mampu mendukung pilihan masyarakat.

b. Urban Renewal

Merupakan usaha peningkatan kualitas kawasan padat dan tidak teratur melalui perbaikan atau pemugaran, peremajaan serta pengolahan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Peremajaan biasanya dilakukan melalui kegiatan perombakan dengan perubahan yang mendasar dan penataan yang menyeluruh terhadap kawasan hunian yang tidak layak huni. Kegiatan ini difokuskan pada upaya penataan, rehabilitasi dan atau penyediaan sarana dan prasarana dasar serta fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang menunjang fungsi kawasan.

c. Revitalisasi Kawasan

Merupakan usaha peningkatan kualitas kawasan yang memiliki ke-khasan yang cenderung mengalami penurunan kualitas lingkungan. Ke-khasan yang dimaksud misalnya: kawasan perumahan tradisional, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata khusus, dll. Kawasan-kawasan tersebut merupakan kawasan konservasi yang dilindungi oleh pemerintahan setempat. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui pendekatan KIP atau Urban Renewal.

d. Program Konsolidasi Lahan Bagi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman

Salah satu alternatif upaya peningkatan kualitas permukiman bagi kawasan permukiman terbangun yang sudah padat adalah melalui konsolidasi lahan. Konsolidasi lahan adalah suatu model pembangunan permukiman yang mengatur semua bidang tanah baik yang legal maupun tidak legal, yang semula tidak teratur dalam bentuk, luas atau letak melalui: pergeseran letak; penggabungan; pemecahan; pertukaran; penataan letak; dan penghapusan atau pengubahan. Kegiatan konsolidasi lahan juga meliputi pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial, serta utilitas lingkungan lainnya. Melalui konsolidasi lahan, pemilik tanah di lokasi yang ditata tidak harus pindah ke tempat lain karena masih dapat menempati tanah di lokasi tersebut.

Secara umum keuntungan konsolidasi tanah antara lain: masyarakat tidak tergusur, tetapi ikut menikmati hasil pembangunan; tersedianya fasilitas umum, jalan, dan drainase yang baik; nilai tanah naik; lingkungan tertata; dan masyarakat memiliki sertifikat. Terdapat beberapa kondisi untuk penanganan menggunakan model ini antara lain:

- 1) Tingkat penguasaan lahan secara tidak sah (tidak memiliki bukti primer pemilikan/ penghunian) oleh masyarakat cukup tinggi.
- 2) Tata letak permukiman tidak/kurang berpola, dengan pemanfaatan yang beragam (tidak terbatas pada hunian).
- 3) Berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan fungsional yang lebih strategis dari sekedar hunian.
- 4) Melalui penataan ulang dimungkinkan adanya penggunaan campuran (mix used) hunian dengan penggunaan fungsional lain.

Hal ini diperlukan bagi penataan lahan kawasan perumahan dan permukiman, mengingat tingkat ketersediaan lahan bagi perumahan dan permukiman di Jakarta yang tinggal sedikit.

4. Bantuan Sambungan Listrik Rumah.

Kebijakan bantuan Sambungan listrik rumah ini diarahkan guna mendukung peningkatan jumlah rumah layak huni yang berada di Kabupaten Bombana. Dimana salah satu indikator untuk menciptakan rumah yang layak huni itu adalah dari segi penerangannya.

Tabel 13. Kebijakan DPKPP Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026

Tujuan 1 RPD : Meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan			
Sasaran 2 RPD : Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah			
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Rumah Layak Huni	Peningkatan jumlah rumah layak huni	Pembangunan Baru Rumah
			Peningkatan Kualitas Rumah
	Penataan Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha		
	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap energi listrik	Peningkatan jumlah KK yang memiliki listrik	Bantuan Sambungan Listrik Rumah
Tujuan 2 RPD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik			
Sasaran 2 RPD : Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel			
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Peningkatan Nilai SAKIP OPD	Penyusunan Dokumen SAKIP yang tepat waktu



BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



Pada bab ini dikemukakan rencana program yang diturunkan dari tujuan dan sasaran jangka menengah serta strategi dan kebijakan DPKPP Kabupaten Bombana . Dengan demikian program- program jangka menengah DPKPP Kabupaten Bombana tahun 2023-2026 juga merupakan program yang selaras dan menunjang program-program dalam RPD Kabupaten Bombana tahun 2023-2026 yang sesuai dengan urusan perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan. Terdapat 6 (enam) Rencana Program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana yang akan dilaksanakan di Tahun 2023 – 2026 yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor DPKPP Kabupaten Bombana . Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan melalui delapan kegiatan yaitu:

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah meliputi pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor terkait perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah meliputi pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor terkait administrasi keuangan, seperti pembayaran gaji, pembayaran Tunjangan dan lain-lain. Kinerja kegiatan ini diukur melalui indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah dengan target mendapatkan nilai 4 (sangat baik) dari hasil survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor terkait administrasi keuangan.

1.3. Kegiatan Administrasi barang milik daerah

1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan administrasi umum perangkat daerah meliputi pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor terkait administrasi umum, seperti penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu, penyediaan bahan/material,

serta penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Kinerja kegiatan ini diukur melalui indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah dengan target mendapatkan nilai 4 (sangat baik) dari hasil survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor terkait administrasi umum.

1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah meliputi pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor terkait pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. Kinerja kegiatan ini diukur melalui indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai penganggaran yang efisien dengan target mendapatkan nilai 4 (sangat baik) dari hasil survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor terkait pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor terkait jasa penunjang, seperti penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Kinerja kegiatan ini diukur melalui indeks kepuasan terhadap kinerja layanan penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target mendapatkan nilai 4 (sangat baik) dari hasil survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor terkait layanan penunjang urusan pemerintahan daerah.

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor seperti penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan

peralatan dan mesin lainnya, pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya, serta pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya. Kinerja kegiatan ini diukur melalui indeks kepuasan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target mendapatkan nilai 4 (sangat baik) dari hasil survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan internal dan eksternal kantor terkait administrasi umum.

2. Program Pengembangan Perumahan

Penyediaan perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar merupakan salah satu isu penting di Kabupaten Bombana. Kebutuhan perumahan semakin meningkat sementara ketersediaan lahan untuk pengembangan perumahan semakin terbatas. Selain itu harga tanah juga semakin mahal di Kabupaten Bombana. Semakin mahalnya harga tanah tersebut akan berimbas pada harga jual rumah yang semakin tinggi dan tidak terjangkau oleh sebagian masyarakat terutama MBR. Hal ini menyebabkan semakin rendahnya akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni. Oleh karena itu diperlukan adanya intervensi dari Pemerintah untuk pengembangan perumahan yang layak huni di Kabupaten Bombana.

Program pengembangan perumahan direncanakan untuk mengembangkan hunian layak yang dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana baik berupa Rusunawa ataupun Rusunami. Pendanaannya dapat menggunakan APBD maupun sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat. Program Pengembangan perumahan di Kabupaten Bombana dilakukan melalui satu kegiatan sebagai berikut:

2.1 Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.

Permasalahan terkait urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman semakin kompleks. Oleh karena itu penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Bombana perlu didukung dengan kajian yang mendalam baik dari segi perencanaan, pelaksanaan/penyediaan, dan pembiayaan investasinya, termasuk Identifikasi Rumah Ber SIP, identifikasi potensi sengketa serta kajian

pendukung lainnya. Selanjutnya berdasarkan hasil kajian tersebut DPKPP sebagai dinas teknis yang menangani urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman perlu menyampaikan informasi, kampanye, dan edukasi kepada stakeholder dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan/atau melalui partisipasi Event Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Selama tahun 2023 hingga tahun 2026 diharapkan kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan sebanyak empat kali setiap tahun.

3. Program Kawasan Permukiman

Program kawasan permukiman merupakan program penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kabupaten Bombana. Program kawasan permukiman dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu kegiatan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha dan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha. Diharapkan hingga tahun 2026 sebesar 69,86% kawasan permukiman kumuh telah tertata.

4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh merupakan program pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten Bombana. Dimana sumber dana untuk kegiatan ini bukan hanya bersumber dari APBD tetapi juga berasal dari dan APBN. Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota dan kerjasama perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha. Program ini dalam pelaksanaannya diharapkan pada tahun 2026 dapat mengurangi persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni sebesar 26,03%.

5. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente

Program ini merupakan program pemberian fasilitasi pensertifikasian hak atas tanah kk miskin. Dimana salah satu indikator dari empat belas indikator kemiskinan yaitu kepemilikan aset. Program ini dilaksanakan dengan satu kegiatan yaitu penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente. Diharapkan dengan adanya

kegiatan ini pada tahun 2026, bidang tanah kk miskin yang bersertifikat hak milik berjumlah 200 bidang tanah.

6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Belum terintegrasinya pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan adalah salah satu isu strategis dalam penyelenggaraan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Bombana. Dimana saat ini masih banyak rumah milik masyarakat yang belum memiliki listrik. Selain untuk menciptakan hunian yang layak huni, program ini juga bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di kabupaten Bombana.

Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum dilaksanakan melalui kegiatan urusan penyelenggaraan PSU permukiman. Secara umum program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum bertujuan untuk menyediakan sambungan listrik bagi rumah kk miskin yang ada di kabupaten Bombana. Program ini diharapkan meningkatkan persentase jumlah rumah kk miskin yang dilengkapi listrik, dengan harapan pada tahun 2026 persentasenya meningkat sebesar 85,82%.

Keenam rencana program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu anggaran DPKPP di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana sub kegiatan. Adapun secara rinci rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan, Kaw. Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Bombana

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
							Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah				Indeks Pemenuhan infrastruktur layanan dasar			70,33%	9.500.000	71,80%	8.900.000	73,52%	8.900.000	74,74%	8.900.000	74,74%	36.200.000			
	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Rumah Layak Huni	X		Persentase Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni		70,45%	71,48%	8.720.000	72,50%	8.120.000	73,53%	8.120.000	74,56%	8.120.000	74,56%	33.080.000			
		1 04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
		1 04 02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Pemurnan Balok Perumahan	%	10,61%	10,48%	20.000	10,35%	20.000	10,22%	20.000	10,09%	20.000	10,09%	80.000		
		1 04 02 202		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang disusun	Laporan	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000	4	80.000		Bidang Perumahan	
		1 04 02 202 04		Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang	6	20.000	6	20.000	6	20.000	6	20.000	24	80.000			
		1 04 03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pemurnan luas kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten	%	100,00%	95,05%	3.600.000	81,96%	3.000.000	79,19%	3.000.000	69,86%	3.000.000	69,86%	12.600.000		
		1 04 03 202		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Ha	2,38	600.000							2,38	600.000		Sekretariat Dinas	
		1 04 03 202 08		Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	Dokumen	1	600.000							1	600.000			
		1 04 03 203		Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Kawasan	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	4	12.000.000		Bidang Perumahan	
		1 04 03 203 02		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	50	1.000.000	200	4.000.000			
		1 04 03 203 08		Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun	Unit	50	2.000.000	50	2.000.000	50	2.000.000	50	2.000.000	200	8.000.000			
		1 04 04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Pemurnan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	%	29,55%	28,67%	5.050.000	27,79%	5.050.000	26,91%	5.050.000	26,03%	5.050.000	26,03%	20.200.000		
		1 04 04 201		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Perumahan Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang ditangani tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh	Lokasi	5	5.050.000	5	5.050.000	5	5.050.000	5	5.050.000	20	20.200.000		Bidang Perumahan	
		1 04 04 201 01		Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh di Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh di Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah	250	5.000.000	250	5.000.000	250	5.000.000	250	5.000.000	1000	20.000.000			
		1 04 04 201 02		Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Kerjasama Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Perumahan Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kerjasama	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000			
		2 10 12		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE TANAH	Jumlah Bidang Tanah Masyarakat yg terfasilitasi	Bidang Tanah	50	50.000	50	50.000	50	50.000	50	50.000	200	200.000			
		2 10 12 702		Penetapan Salajek dan Gijek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang terfasilitasi	KK	50	50.000	50	50.000	50	50.000	50	50.000	200	200.000		Bidang Perumahan	
		2 10 12 702 01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Tanah-Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data Tanah Milik Masyarakat Miskin	Laporan	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000	4	200.000		

	Meningkatnya Akses masyarakat terhadap energi listrik							82,67%	83,46%	780.000	84,24%	780.000	85,03%	780.000	85,82%	780.000	85,82%	3.120.000				
		1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		0,000%	0,1466%	780.000	0,1464%	780.000	0,1462%	780.000	0,1460%	780.000	0,1460%	3.120.000			
		1	04	05	201	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jenis PSU yang disediakan	Jenis		1 Jenis	780.000	1 Jenis	780.000	1 Jenis	780.000	1 Jenis	780.000	1 Jenis	3.120.000		Bidang Kawasan	
		1	04	05	401	09	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Rumah Penerima manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	Unit Rumah		300 Unit	780.000	300 Unit	780.000	300 Unit	780.000	300 Unit	780.000	1200 Unit	3.120.000		
							Jumlah Usulan Penerima yang diverifikasi	Usulan		300 Usulan		300 Usulan		300 Usulan		300 Usulan		1200 Usulan				
							Jumlah Laporan Monitoring	Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan		4 Laporan				
	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih dan akuntabel						Nilai SAKIP Daerah	Poin		64,8	2.741.000	66,55	2.756.000	68,38	2.756.000	70,05	2.741.000		10.994.000			
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bombana						Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspectorat	Poin	71,79	72,79	2.741.000	73,79	2.756.000	74,79	2.756.000	75,79	2.741.000	75,79	10.994.000			
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	%		100%	2.741.000	100%	2.756.000	100%	2.756.000	100%	2.741.000	100%	10.994.000			
		X	XX	01	201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan/dissusun	Dokumen		7 Dokumen	50.000	7 Dokumen	50.000	7 Dokumen	50.000	7 Dokumen	50.000	28 Dokumen	200.000		Sekretariat Dinas	
		X	XX	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan	Dokumen		2 Dokumen	30.000	2 Dokumen	30.000	2 Dokumen	30.000	2 Dokumen	30.000		120.000		
		X	XX	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	4.000		16.000		
		X	XX	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	4.000		16.000		
		X	XX	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	4.000		16.000		
		X	XX	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	4.000		16.000		
		X	XX	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	4.000	1 Dokumen	4.000		16.000		

	X	XX	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100%	1.863.000	100%	1.863.000	100%	1.863.000	100%	1.863.000	100%	7.452.000	Sekretariat Dinas	
	X	XX	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20 Orang/bulan	1.700.000	20 Orang/bulan	1.700.000	20 Orang/bulan	1.700.000	20 Orang/bulan	1.700.000	6.800.000		
	X	XX	01	202	03	Pelaksanaan Penatanganan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatanganan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12 Dokumen	130.000	12 Dokumen	130.000	12 Dokumen	130.000	12 Dokumen	130.000	520.000		
	X	XX	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	3.000	1 Laporan	3.000	1 Laporan	3.000	1 Laporan	3.000	12.000		
	X	XX	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	12 Laporan	30.000	12 Laporan	30.000	12 Laporan	30.000	12 Laporan	30.000	120.000		
	X	XX	01	203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Capaian pemenuhan administrasi BMD pada Perangkat Daerah	%	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	100%	15.000	60.000	Sekretariat Dinas
	X	XX	01	203	06	Penatanganan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatanganan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12 Laporan	15.000	12 Laporan	15.000	12 Laporan	15.000	12 Laporan	15.000	60.000		
	X	XX	01	205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100%	34.000	100%	34.000	100%	34.000	100%	34.000	100%	34.000	136.000	Sekretariat Dinas
	X	XX	01	205	02	Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	40 Paket	14.000	40 Paket	14.000	40 Paket	14.000	40 Paket	14.000	56.000		
	X	XX	01	205	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2 Orang	20.000	2 Orang	20.000	2 Orang	20.000	2 Orang	20.000	80.000		
	X	XX	01	206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	%	100%	427.000	100%	427.000	100%	427.000	100%	427.000	100%	427.000	1.708.000	Sekretariat Dinas
	X	XX	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	2.000	1 Paket	2.000	1 Paket	2.000	1 Paket	2.000	8.000		
	X	XX	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Unit	4 Unit	10.000	4 Unit	10.000	4 Unit	10.000	4 Unit	10.000	40.000		
	X	XX	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jenis	3 Jenis	16.000	3 Jenis	16.000	3 Jenis	16.000	3 Jenis	16.000	64.000		
	X	XX	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2 Paket	7.000	2 Paket	7.000	2 Paket	7.000	2 Paket	7.000	28.000		
	X	XX	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Exampler	60	12.000	60	12.000	60	12.000	60	12.000	48.000		
	X	XX	01	206	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitas Kunjungan Tamu	Kunjungan	12 Kunjungan	12.000	12 Kunjungan	12.000	12 Kunjungan	12.000	12 Kunjungan	12.000	48.000		
	X	XX	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	60 Kali	350.000	60 Kali	350.000	60 Kali	350.000	60 Kali	350.000	1.400.000		
	X	XX	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan SPBE pada SKPD	%	100%	18.000	100%	18.000	100%	18.000	100%	18.000	72.000		
	X	XX	01	207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis dan jumlah BMD penunjang urusan pemerintah daerah yang dibeli	Unit	15	85.000	15	100.000	15	100.000	15	85.000	60 Unit	370.000	Sekretariat Dinas	
	X	XX	01	207	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1 Unit	25.000				1 Unit	25.000	50.000			
	X	XX	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit			1 Unit	40.000	1 Unit	40.000		80.000			
	X	XX	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	5 Unit	30.000	5 Unit	30.000	5 Unit	30.000	5 Unit	30.000	120.000		
	X	XX	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3 Unit	10.000	3 Unit	10.000	3 Unit	10.000	3 Unit	10.000	40.000		
	X	XX	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3 Unit	10.000	3 Unit	10.000	3 Unit	10.000	3 Unit	10.000	40.000		
	X	XX	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3 Unit	10.000	3 Unit	10.000	3 Unit	10.000	3 Unit	10.000	40.000		

		X	XX	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100%	146.500	100%	146.500	100%	146.500	100%	146.500	100%	586.000	Sekretariat Dinas	
		X	XX	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pemenuhan biaya/jasa pengiriman surat Menyurat	%		100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	1.500	100%	6.000		
		X	XX	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jenis		3 Jenis	100.000	3 Jenis	100.000	3 Jenis	100.000	3 Jenis	100.000	3 Jenis	400.000		
		X	XX	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jenis		3 Jenis	45.000	3 Jenis	45.000	3 Jenis	45.000	3 Jenis	45.000	3 Jenis	180.000		
		X	XX	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara/direhabilitasi	Unit		40	120.500	40	120.500	40	120.500	40	120.500	160 Unit	482.000	Sekretariat Dinas	
		X	XX	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		7 Unit	65.000	7 Unit	65.000	7 Unit	65.000	7 Unit	65.000	7 Unit	260.000		
		X	XX	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		10 Unit	15.000	10 Unit	15.000	10 Unit	15.000	10 Unit	15.000	10 Unit	60.000		
		X	XX	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		5 Unit	10.000	5 Unit	10.000	5 Unit	10.000	5 Unit	10.000	5 Unit	40.000		
		X	XX	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		2 Unit	15.000	2 Unit	15.000	2 Unit	15.000	2 Unit	15.000	2 Unit	60.000		
		X	XX	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		5 Unit	10.000	5 Unit	10.000	5 Unit	10.000	5 Unit	10.000	5 Unit	40.000		
		X	XX	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		11 Unit	5.500	11 Unit	5.500	11 Unit	5.500	11 Unit	5.500	11 Unit	22.000		

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PERUMAHAN, KAW. PERMUKIMAN



Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja DPKPP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPKPP dalam kurun waktu tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja DPKPP Kabupaten Bombana untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas ini sendiri, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana ini harus memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja dinas ke depan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal). Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, oleh karena itu dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bombana tahun 2023 - 2026.

Indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, maka perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berikut ini program prioritas DPKPP Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 beserta indikator kinerja yang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023 – 2026 beserta target per tahunnya:

Tabel 15. Indikator Kinerja DPKPP Yang Mengacu Pada RPD Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persenstase Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni	70,45%	71,48%	72,50%	73,53%	74,56%	74,56%
2	Persentase Peningkatan Rumah tangga pengguna listrik	82,67%	83,46%	84,24%	85,03%	85,82%	85,82%
3	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Inspectorat	71,79 Poin	72,79 Poin	73,79 Poin	74,79 Poin	75,79 Poin	75,79 Poin



BAB 8

PENUTUP



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana sebagai salah satu dokumen perencanaan pembangunan merupakan arahan penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Bombana. Renstra ini juga dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan selama periode 2023-2026. Isi Renstra dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap bidang, di lingkungan Dinas guna mencapai sasaran jangka menengah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Renstra ini memiliki kedudukan yang sangat vital dalam pengembangan perencanaan, pembangunan, koordinasi, dan pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman selama lima tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan penyelenggaraan perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan. Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini akan memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar stakeholder agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan kualitas dan ketersediaan pelayanan perumahan, kawasan permukiman dan Pertanahan yang lebih baik.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai.

Semoga Renstra ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.

 **KEPALA DINAS,**

R. RUSDIAMIN
NIP. 19651231 200502 1 026